



LKJiP 2023

LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH

**DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN**

JL. SUROHADIKUSUMO NO. 1 PEMALANG

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2023 dapat disusun secara tepat waktu. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selama tahun 2023 dalam melaksanakan program dan kegiatan atas dasar analisis pengukuran capaian kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2023. Dengan demikian, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2023 merupakan gambaran pelaksanaan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam rangka mencapai sasaran strategis dan indikatornya.

Tentu saja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang ini belum bisa tersusun secara sempurna. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaannya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2023 disusun semoga bisa bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian pelaksanaan program dan kegiatan, serta penilaian kinerja.

Pemalang, 1 April 2024
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PEMALANG


TANTE ARI CAHYANINGTYAS, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19700322 199403 2 003

Daftar Isi

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	II
Daftar Tabel	III
Daftar Gambar	IV
BAB 1	Pendahuluan	1
1.1	Cascading Kinerja	2
1.2	Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi...	3
1.3	Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan	5
1.4	Isu-isu Strategis	6
1.5	Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	10
1.6	Tindak Lanjut atas LHE SAKIP Tahun 2021.....	14
BAB 2	Perencanaan Kinerja	16
2.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	16
2.2	Strategi dan Arah Kebijakan	20
2.3	Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023	22
2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	25
2.5	Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	28
BAB 3	Akuntabilitas Kinerja	30
3.1	Capaian Kinerja Tahun 2023	31
3.2	Efisiensi Anggaran	66
3.3	Inovasi	77
3.4	Penghargaan	78
BAB 4	Penutup	80
LAMPIRAN	81

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai	10
Tabel 1.2	Sarana dan Prasarana	11
Tabel 1.3	Anggaran	12
Tabel 1.4	Tindak Lanjut atas LHE SAKIP Tahun 2021	13
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DINPUSARDA	17
Tabel 2.2	Arah dan Kebijakan	18
Tabel 2.3	Struktur Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	19
Tabel 2.4	Struktur Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran	22
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Kepala Dinas	21
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas	21
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	25
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Tahun 2023	26
Tabel 3.3	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 1	28
Tabel 3.4	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 2	29
Tabel 3.4.1	Kategori Pengukuran SKM.....	31
Tabel 3.4.2	Hasil SKM per unsur pelayanan.....	34
Tabel 3.4.3	Rekapitulasi hasil pengukuran kepuasan masyarakat.....	35
Tabel 3.5	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 3	36
Tabel 3.5.1	Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Pematang	38
Tabel 3.5.2	Jumlah Koleksi Perpustakaan	39
Tabel 3.5.3	Jumlah Tenaga Perpustakaan	40
Tabel 3.5.4	Jumlah Kunjungan Masyarakat Per-Hari	41
Tabel 3.5.5	Jumlah Perpustakaan yang diBina	42
Tabel 3.5.6	Jumlah Keterlibatan Masyarakat	43
Tabel 3.5.7	Jumlah Pemustaka yang Terdaftar	44
Tabel 3.6	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 4	47
Tabel 3.6.1	Jenis Responden	48
Tabel 3.6.2	Membaca Selain Kitab Suci	49
Tabel 3.6.3	Penduduk yang Berkunjung ke Perpustakaan.....	51
Tabel 3.7	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 5	53
Tabel 3.8	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung	54

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Cascading Kinerja	2
Gambar 1.2	Mandat Kinerja	3
Gambar 1.3	Struktur Organisasi	4
Gambar 1.5	Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada DINPUSARDA	5
Gambar 2.1	Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	28
Gambar 2.2	Aplikasi SIPD.....	29
Gambar 2.3	Aplikasi FMIS.....	29
Gambar 2.4	Aplikas SliMS.....	30
Gambar 3.1	Grafik Responden berdasarkan jenis kelamin.....	40
Gambar 3.2	Grafik responden berdasarkan tingkat pendidikan.....	41
Gambar 3.3	Grafik responden berdasarkan status pekerjaan.....	41
Gambar 3.4	Indeks Nilai per Unsur Pelayanan.....	42
Gambar 3.5	Skor Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	55
Gambar 4.1	Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik	78
Gambar 4.2	Penerima Penghargaan Menulis Artikel	78



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 000.8.6.3/ / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN
ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan berdaya guna, berhasil guna dan bertanggungjawab serta memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan instansi Pemerintah, perlu membentuk Tim Pelaksana Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten Pemalang tahun Anggaran 2023
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 tahun 2023 tentang Keudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Pemalang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini

KEDUA

- : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini, mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan kinerja, Pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja;
 - b. Melaksanakan verifikasi dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja;
 - c. Melakukan evaluasi pelaksanaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pematang
pada tanggal 8 Januari 2024

Pt. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN KABUPATEN PEMALANG



MARDIYANTO, S.Pd. M.M

PEM Pembina

NIP. 19710223 200604 1 014

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NOMOR : 000.8.6.3/ / 2024

TANGGAL : 31 Januari 2023

SUSUNAN TIM PELAKSANA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN	KEUDUDUKAN	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab	
2.	Sekretaris Dinas	Ketua	
3.	Kepala Bidang Perpustakaan	Wakil Ketua I	
4.	Kepala Bidang Arsip	Wakil Ketua II	
5.	Kasubbag Bina Program dan Keuangan	Sekretaris	
6.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota	
7.	Pustakawan Ahli Muda	Anggota	Eva Yulia Rahmah, S.Hum.
8.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota	Sri Udayati, S.H.
9.	Arsiparis Ahli Muda	Anggota	Tantri Nugrahandini, S.STP.
10.	Arsiparis mahir	Anggota	Laili Isnaini, A.Md.
11.	Pranata Laporan Keuangan	Anggota	Endah Tri Yuniati, A.Md A.k

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 8 Januari 2024

Pt. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN KABUPATEN PEMALANG



MARDIYANTO, S.Pd. M.M
Pembina

NIP. 19710223 200604 1 014

BAB I

Pendahuluan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Pematang Siantar Nomor 59 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Siantar.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:



1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pimpinan atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai bahan evaluasi atas kinerja yang telah dicapai serta upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pematang Siantar tahun 2021-2026.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut.

Gambar 1.1
Cascading Kinerja



Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2023

1.2. Mandat Kinerja dan Struktur Organisasi

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang merupakan Organisasi Pemerintah Daerah yang menjalankan tugas dan fungsi pada urusan pemerintah daerah bidang perpustakaan dan kearsipan. Sesuai dengan Visi Bupati "Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten mendukung Misi Bupati yang kedua dan ketiga:


Misi Kedua

"Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih" dengan indikator tujuan indeks reformasi birokrasi (IRB) dan indikator kinerja **Indeks Kearsipan**

Misi Ketiga

"Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang Agamis, Toleran dan Gotong Royong" dengan indikator tujuan meningkatkan nilai-nilai budaya toleransi dan karakter bangsa dan indikator kinerja **Nilai Budaya Literasi**


Gambar 1.2
Mandat Kinerja



Sumber : RPJMD Kabupaten Pemalang, 2021-2026

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang berdasarkan Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

Gambar 1.3
Struktur Organisasi



1.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJMD, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut :

Gambar 1.4
Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Adapun fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ad sebagai berikut

1. Perumusan kebijakan di bidang perpustakaan dan arsip
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perpustakaan dan arsip
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perpustakaan dan arsip
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
5. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Jabatan Struktural/Fungsional	Uraian Struktur Organisasi
1. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	1) Susunan Organisasi Dinpusarda terdiri atas:
2. Sekretaris Dinas	a. Kepala Dinas,
1) Kasubbag Bina Program dan Keuangan	b. Sekretariat, terdiri dari:
2) Kasubbag Umum dan Kepegawaian	(1) Sub Bagian Bina Program dan Keuangan, dan
3. Kepala Bidang Perpustakaan	(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
4. Kepala Bidang Arsip	c. Bidang Perpustakaan,
	d. Bidang Arsip,
	e. UPTD, dan
	f. Kelompok Jabatan Fungsional

1.4. Isu - isu Strategis

Bidang Perpustakaan

Nilai budaya literasi dihitung dari 3 (tiga) komponen, yaitu persentase jumlah masyarakat yang membaca selain kitab suci, Persentase jumlah penduduk yang mengakses internet (Selain medsos) dan persentase jumlah penduduk yang berkunjung ke perpustakaan. Pada tahun 2023 nilai budaya literasi sebesar 35,05%. Mengalami kenaikan sebesar 5,07% dari capaian tahun 2022 dan melebihi target yang telah ditentukan.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) terdiri dari 2 unsur yaitu Pembangunan Literasi Masyarakat dan Aspek Masyarakat. IPLM merupakan alat kajian dan alat ukur untuk menilai seberapa besar atau seberapa banyak pembangunan literasi masyarakat yang dilakukan oleh Perpustakaan Republik Indonesia, Pada tahun 2023 capaian IPLM Kabupaten Pematang adalah 52,05 yang kemudian dikonversi menjadi 11 (dalam rangka penyelarasan capaian IPLM dengan target renstra tahun 2023) capaian ini termasuk dalam kategori sedang dan melebihi target yang ditetapkan.

Tingkat kegemaran membaca dihitung berdasarkan hasil survei dengan indikator berupa : frekuensi membaca, durasi membaca, jumlah buku yang dibaca, frekuensi akses internet dan durasi akses internet. Pada tahun 2023, nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat sebesar 55,55 masuk pada kategori sedang serta capaian ini melebihi target yang telah ditentukan pada Renstra Tahun 2023.

Target perpustakaan yang terakreditasi pada tahun 2023 adalah 3,31% namun realisasi yang di capai sebesar 0,76% atau 9 perpustakaan. Capaian ini tidak memenuhi target yang telah ditetapkan dikarenakan Perpustakaan yang diusulkan untuk mengikuti penilaian akreditasi oleh Perpustakaan RI belum memenuhi standar nasional perpustakaan pada kategori sebagai berikut :

1. Jumlah dan jenis koleksi bahan pustaka
2. Sarana dan Prasarana perpustakaan
3. Pengelolaan Perpustakaan
4. SDM/Tenaga perpustakaan

Menurut Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Dalam upaya pengamanan koleksi naskah kuno dan budaya etnis Nusantara yang dimiliki, dilakukan upaya pelestarian dengan teknik tertentu. Dari target pelestarian naskah kuno sejumlah 9 dokumen, untuk tahun 2023 ditargetkan 2 dokumen, dan capaian yang diperoleh sebanyak 2 dokumen. Sedangkan koleksi budaya etnis nusantara adalah semua bahan perpustakaan yang membahas tentang etnis yang ada di Indonesia baik yang mutakhir maupun retrospektif yang memuat informasi tentang 8 (delapan) unsur kebudayaan. Koleksi budaya etnis nusantara yang dilestarikan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang sejumlah 50 eksemplar.

Sehingga berdasarkan uraian capaian – capaian indikator yang ada di bidang Perpustakaan maka dapat disimpulkan bahwa isu – isu strategis bidang perpustakaan diantaranya sebagai berikut:

1. Masih kurangnya minat baca masyarakat di lingkungan masyarakat kabupaten Pemalang
2. Jumlah angka kunjungan masyarakat ke perpustakaan masih kurang
3. Kurangnya SDM pengelola perpustakaan ataupun pustakawan
4. Jumlah koleksi yang masih belum tercukupi
5. Masih belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai pada perpustakaan sekolah ataupun desa.

Bidang Kearsipan

Indeks Kearsipan diperoleh dari pengawasan kearsipan eksternal dan pengawasan kearsipan internal. Pengawasan kearsipan eksternal diperoleh dari hasil penilaian Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten meliputi kebijakan, pembinaan, pengelolaan arsip dinamis dan sumber daya kearsipan. Pengawasan kearsipan internal diperoleh dari hasil penilaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kepada OPD meliputi pengawasan sistem kearsipan internal, pengawasan pengelolaan arsip aktif dan

pengawasan penyelamatan arsip statis internal. Capaian indeks kearsipan pada tahun 2023 adalah sebesar 53,42 (tidak memenuhi target yang ditetapkan) dengan kategori CC (cukup).

Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja diperhitungkan berdasarkan:

1. Persentase arsip aktif yang dibuatkan daftar arsip (a)
2. Persentase arsip inaktif yang dibuatkan daftar arsip (i)
3. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik (s)
4. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN (j)

Pada tahun 2023 capaian yang diperoleh adalah sebesar 88,85% dan melebihi target yang ditetapkan.

Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban terdiri atas 6 komponen yaitu:

1. Tingkat kesesuaian kehiatan pemusnahan arsip dengan NSPK
2. Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK
3. Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah yang digabung dan/ atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota dengan NSPK
4. tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK
5. tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK
6. tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK

Pada tahun 2023 capaian yang diperoleh adalah sebesar 33,33% dan telah mencapai target yang ditentukan

Persentase OPD yang mampu mengelola arsip dengan baik merupakan indikator pada bidang kearsipan yang capaian dihitung berdasarkan persentase jumlah OPD yang telah dibina dengan jumlah seluruh OPD. Pada tahun 2023 jumlah OPD yang telah dibina adalah sebanyak 20 OPD sehingga capaiannya adalah 74,07% dan telah mencapai target yang ditetapkan.

Berdasarkan uraian capaian indikator – indikator bidang kearsipan diatas, maka dapat diketahui isu – isu strategis bidang kearsipan adalah sebagai berikut:

1. Masih belum tercapainya nilai pengawasan kearsipan
2. Masih belum tercukupinya sarana dan prasarana kearsipan
3. Kurangnya SDM tenaga kearsipan maupun arsiparis
4. Belum tersedianya depo arsip yang representatif

Untuk indikator kesekretariatan terdiri dari IKM, nilai SAKIP dan nilai IRB. Pada tahun 2023, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang mendapat IKM sebesar 84,85 (kategori B), nilai SAKIP sebesar 62,00 kategori B (Baik) dan nilai IRB Kabupaten Pemalang 68,97.

Berikut adalah upaya – upaya yang perlu dicapai untuk meningkatkan nilai capaian indikator kinerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan:

1. Mengoptimalkan layanan perpustakaan baik secara elektronik/digital melalui aplikasi iPemalang dan maupun secara langsung melalui perpustakaan keliling, perpustakaan RTH (Ruang terbuka hijau), layanan anak, layanan di perpustakaan umum dan layanan perpustakaan pada *event car free day*.
2. Melakukan pembinaan serta bedah borang (kuesioner mengenai kriteria akreditasi perpustakaan) kepada calon perpustakaan sekolah yang akan diajukan akreditasi.
3. Menerapkan sistem paksa rela kepada siswa agar meningkatkan minat baca para siswa.
4. Menambah khasanah koleksi bahan perpustakaan baik cetak maupun digital.
5. Mengoptimalkan digitalisasi arsip menggunakan aplikasi yang terintegrasi yaitu SRIKANDI.
6. Mengoptimalkan akuisisi arsip.
7. Mengoptimalkan kegiatan pengawasan kearsipan eksternal.

1.5. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Pegawai yang ada								Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi								Laki - Laki
1	2	5	6						Di bawa h SMA	7	8
			S3	S 2	S 1	D3	D2	SMA			
A.	Kepala Dinas / Eselon II	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0
B.	Eselon III										
	Sekretaris Dinas	1	-	1	-	-	-	-	-	1	0
	Kepala Bidang Perpustakaan	1	-	-	1	-	-	-	-	1	0
	Kepala Bidang Arsip	1	-	-	1	-	-	-	-	0	1
C.	Eselon IV										
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	-	1	-	-	-	-	-	0	1
	Kepala Sub Bagian Bina Program dan Keuangan	1	-	-	1	-	-	-	-	1	0

D.	Analisis Kebijakan	1	-	-	1	-	-	-	-	0	1
H.	Fungsional	6	-	-	5	1	-	-	-	1	5
I.	Pelaksana	6	-	-	4	1	-	1	-	3	3
J.	Tenaga Non ASN	22	-	-	5	5	2	9	1	13	9
	Total	40 orang									

Dukungan SDM Dinpusarda secara total per 31 Desember 2023 adalah 19 orang PNS dan 22 orang tenaga non PNS, dengan jumlah total 41 orang SDM yang tersedia di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pematang

Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana

No	Akun	Kelompok	Jenis	2023	
1	ASET	ASET LAINNYA	Aset Tidak Berwujud	283.366.000,00	
			Lainnya		
			Aset Lain-lain	66.195.000,00	
				Akumulasi Amortisasi	(255.075.375,00)
				Aset Tidak Berwujud	
		ASET LANCAR	Kas di Bendahara	0,00	
			Pengeluaran		
				Persediaan	1.458.300,00
		ASET TETAP	Tanah	1.810.500.000,00	
			Peralatan dan Mesin	4.915.347.843,00	
			Gedung dan Bangunan	1.060.434.000,00	
			Jalan, Irigasi, dan Jaringan	33.896.290,00	
			Aset Tetap Lainnya	1.487.184.540,00	
Konstruksi Dalam Pengerjaan	95.865.000,00				
		Akumulasi Penyusutan	(4.231.047.321,00)		

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang terdiri dari gedung dinas maupun gedung Perpustakaan. Kebutuhan ruangan kantor secara umum tersedia karena masing - masing bidang/subbagian sudah menempati kantor/ruang masing - masing. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang dilengkapi dengan fasilitas ruang sekretariat, ruang bidang arsip, depo arsip yang sederhana, perpustakaan umum, Taman Baca Masyarakat (TBM) mushola, gudang, ruang tamu, ruang rapat, juga terdapat toilet baik di gedung Dinas / Bidang Arsip maupun di Perpustakaan Umum. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio *Personal Computer* dan/atau *laptop* dibanding jumlah pegawai yang ada di kantor belum memadai.

Tabel 1.3
Anggaran

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
				Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
4			PENDAPATAN DAERAH		
			Jumlah Pendapatan	Rp0	Rp0
5			BELANJA DAERAH		
5	1		BELANJA OPERASI	Rp4.710.311.000	Rp4.927.767.500
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp3.338.937.500	Rp2.993.378.000
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp1.371.373.500	Rp1.934.389.500
5	2		BELANJA MODAL	Rp231.775.000	Rp237.775.000
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp0	Rp6.000.000
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp71.825.000	Rp71.825.000
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp159.950.000	Rp159.950.000
			Jumlah Belanja	Rp4.942.086.000	Rp5.165.542.500
			Total Surplus/(Defisit)	(Rp4.942.086.000)	(Rp5.165.542.500)
6			PEMBIAYAAN DAERAH		
			Jumlah Penerimaan	Rp0	Rp0

	Pembiayaan		
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp0	Rp0
	Pembiayaan Neto	Rp0	Rp0

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berasal dari APBD Kabupaten Pematang Jaya dan Dana Keistimewaan. Terlihat pada tabel 1.3, untuk tahun 2023 Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan semula Rp. 4.942.086.000 dan mengalami perubahan menjadi Rp.5.165.542.500 atau bertambah Rp.223.456.500,-.

1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Tabel 1.4
Tindak Lanjut atas LHE SAKIP Tahun 2023

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Menyusun pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang antarannya memuat: seluruh SOP terkait dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja untuk dijadikan kumpulan ketentuan dasar dalam melakukan kegiatan serta memformalkan dokumen tersebut	1. Menyusun Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja yang antarannya memuat : seluruh SOP terkait dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja untuk dijadikan kumpulan ketentuan dasar dalam melakukan kegiatan serta memformalkan dokumen tersebut.
2.	Pengukuran capaian kinerja agar dilakukan berjenjang, yaitu: 1) Capaian kinerja perbidang sesuai dokumen PK yang di tandatangi pejabat eselon III 2) Capaian kinerja OPD, sesuai dokumen PK yang ditandatangani pejabat eselon II atau pimpinan OPD	1. Menyusun laporan capaian kinerja perbidang sesuai dengan dokumen PK yang ditandatangani eselon III 2. Menyusun laporan capaian kinerja OPD sesuai dokumen PK yang ditandatangani kepala OPD.

3.	Menumbuhkan rasa kepemilikan kinerja kepada seluruh pegawai pada tiap jenjang bidang dengan mendorong pelaksanaan dialog kinerja terkait penetapan target kinerja yang akan diperjanjikan serta strategi yang akan dilakukan, serta memberikan reward and punishment sesuai dengan komitmen dan keterlibatan aktif dalam meningkatkan kinerja	Komitmen pimpinan dalam mencapai target kinerja yang didukung oleh seluruh pegawai dalam pelaksanaan kegiatan baik di bidang maupu sekretariat, serta memberikan reward dan punishment kepada pegawai yang sesuai dengan ketentuan.
4.	Melakukan rapat pembahasan LKjIP Tahun 2022 yang menghasilkan rencana aksi untuk perbaikan capaian kinerja tahun berjalan (tahun 2023)	Melaksanakan rapat dalam rangka pembahasan kiat – kiat pencapaian kinerja dengan baik serta menyusun rencana aksi pencapaian kinerja pada tahun selanjutnya

BAB 2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang merupakan manifestasi komitmen Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya kapasitas tatakelola pemerintahan yang didukung oleh program sinergitas tata kelola pemerintahan. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Dinas Perpustakaan dan Kabupaten Pemalang selama lima tahun adalah:

- 1. Meningkatkan budaya literasi di Masyarakat**
- 2. Meningkatkan birokrasi akuntabel**

Adapun sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang dalam waktu lima tahun sebagai berikut

**Tabel 2.1 Tujuan & Sasaran Jangka Menengah Dinpusarda Kabupaten Pemalang,
2020-2026**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUNAN						TARGET AKHIR RENSTRA (2026)
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatkan budaya literasi di masyarakat		Nilai Budaya Literasi	%	1,24	23,46	24,12	24,80	25,66	26,45	27,23
2.		Meningkatnya budaya literasi di masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	7,033	7,150	7,300	7,600	7,900	8,200	8,500
3.		Meningkatnya pelayanan kinerja Dinpusarda	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kinerja Dinpusarda	Indeks	81,62	81,65	82,00	82,50	82,75	83,00	83,20

4.	Meningkatkan birokrasi akuntabel		Indeks Kearsipan	Indeks	43,12	55,12	56,32	57,12	57,92	58,32	59,12
5.		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kearsipan	Persentase OPD yang mampu mengelola arsip dengan baik	%	9,75	10,00	22,50	40,00	60,00	80,00	100

Berdasarkan tabel diatas, indikator program yang mendukung sasaran program diantaranya adalah

1. Program pembinaan perpustakaan dengan indikator program Nilai Tingkat Kegemaran membaca dan Persentase perpustakaan terstandarisasi. Indikator program ini mendukung sasaran meningkatnya budaya literasi di masyarakat.
2. Program penunjang urusan pemerintah daerah dengan indikator program Nilai SAKIP dan IRB. Indikator program ini mendukung sasaran meningkatnya pelayanan kinerja Dipusarda.
3. Program pengelolaan arsip dengan indikator program Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja. Indikator program ini mendukung sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan kearsipan
4. Program perlindungan dan penyelamatan arsip dengan indikator program Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban. Indikator ini mendukung sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan kearsipan.

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : “Terwujudnya Kabupaten Pematang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni.”				
Misi 3 : Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang unggul, agamis, toleran, dan gotong royong.				
NCTUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1.		Pelaksanaan tugas	Prasarana kantor, kebutuhan kepegawaian, keuangan dan administrasi pelayanan	
Misi 2 : Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.				
2.	Meningkatkan birokrasi akuntabel	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kearsipan	1. Peningkatan pengelolaan arsip	1.1. Optimalisasi pengelolaan arsip dinamis dengan peningkatan pembinaan kearsipan
				1.2. Optimalisasi pengelolaan arsip statis
				1.3. Penyediaan dan optimalisasi layanan e-arsip (SIKD)
			2. Peningkatan, perlindungan	2.1. Optimalisasi pemusnahan

			dan penyelamatan arsip	arsip sesuai ketentuan
				2.2. Optimalisasi penyelamatan arsip akibat bencana dan restrukturisasi organisasi
				2.3. Peningkatan autentikasi arsip dan alih media arsip
			3. Peningkatan pelayanan perijinan penggunaan arsip	3.1. Penyusunan SOP pelayanan perijinan penggunaan arsip
				3.2. Optimalisasi pelayanan perijinan penggunaan arsip

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2023 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3

Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian Keuangan
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5.165.592.500	4.839.184.443	326.408.057	93,68
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	4.871.092.500	4.550.038.330	321.054.170	93,41
Meningkatnya Pelayanan Kinerja Dinpusarda	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.897.178.000	3.632.006.335	265.171.665	93,20
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.458.980	45.748.472	710.508	98,47
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.842.980	8.749.664	93.316	98,94
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.905.400	4.891.940	13.460	99,73
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.514.200	5.487.145	27.055	99,51
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	5.065.100	5.040.234	24.866	99,51
	Koordinasi dan Penyusunan	3.765.800	3.757.780	8.020	99,79

	Perubahan DPA-SKPD				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.908.200	4.877.129	31.071	99,37
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.457.300	12.944.580	512.720	96,19
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.999.249.100	2.769.535.321	229.713.779	92,34
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	2.993.378.000	2.763.752.522	229.625.478	92,33
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.789.600	3.721.991	67.609	98,22
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.081.500	2.060.808	20.692	99,01
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	243.380.920	238.671.830	4.709.090	98,07
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.720.000	4.686.000	34.000	99,28
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.184.900	5.177.550	7.350	99,86
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.101.120	53.237.179	863.941	98,40
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.088.900	12.842.505	246.395	98,12
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.695.000	11.474.900	1.220.100	90,39
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	153.591.000	151.253.696	2.337.304	98,48
	Penyediaan Jasa	436.805.000	411.597.163	25.207.837	94,23

	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.605.000	2.178.000	427.000	83,61
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	116.200.000	105.359.177	10.840.823	90,67
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	318.000.000	304.059.986	13.940.014	95,62
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	171.284.000	166.453.549	4.830.451	97,18
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.404.000	75.872.957	4.531.043	94,36
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.880.000	10.628.400	251.600	97,69
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	80.000.000	79.952.192	47.808	99,94
Meningkatnya Nilai Budaya Literasi	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	973.914.500	918.031.995	55.882.505	94,26
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	348.000.000	345.650.315	2.349.685	99,32
	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	348.000.000	345.650.315	2.349.685	99,32
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	625.914.500	572.381.680	53.532.820	91,45
	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di	549.016.000	495.524.732	53.491.268	90,26

	Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	76.898.500	76.856.948	41.552	99,95
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	294.500.000	289.146.113	5.353.887	98,18
Meningkatnya Kualitas Penyelenggara an Kearsipan	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	284.500.000	279.689.453	4.810.547	98,31
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	213.510.000	211.005.850	2.504.150	98,83
	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	42.000.000	39.732.970	2.267.030	94,60
	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	153.000.000	152.888.060	111.940	99,93
	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	18.510.000	18.384.820	125.180	99,32
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000	34.988.630	11.370	99,97
	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	35.000.000	34.988.630	11.370	99,97
	Pengelolaan Sumpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	35.990.000	33.694.973	2.295.027	93,62
	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	35.990.000	33.694.973	2.295.027	93,62

	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	10.000.000	9.456.660	543.340	94,57
	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	10.000.000	9.456.660	543.340	94,57
	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	10.000.000	9.456.660	543.340	94,57

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pematang Tahun 2023

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Bupati sebagai berikut:


Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Meningkatnya Budaya Literasi di Masyarakat	Nilai budaya literasi	%	24,80	I	-
					II	-
					III	-
					IV	24,80
2.	Meningkatnya Budaya Literasi di Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	7,600	I	-
					II	-
					III	-
					IV	7,600
3.	Meningkatnya Pelayanan Kinerja Dinpusarda	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,50	I	-
					II	-
					III	-
					IV	82,50
4.	Meningkatnya Birokrasi Akuntabel	Indeks Kearsipan	Indeks	57,12	I	-
					II	-
					III	-
					IV	57,12
5.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan	Presentase OPD yang mampu mengelola arsip dengan baik	%	40,00	I	-
					II	-
					III	40,00
					IV	-

2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

1. **Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)** di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang adalah aplikasi e-planning/e-sakip yang mengintegrasikan sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Didalamnya termasuk Indikator RPJMD, IKU, Renstra, Renstra Tahunan, RKT, Renja, PK dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah.


Gambar II.1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)



Sumber: <https://e-planning.pematangkab.go.id/esakip/>

2. **Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)** adalah aplikasi penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah, penyusunan Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi pembangunan daerah secara Elektronik yang pelaksanakannya oleh pemerintah daerah secara nasional.


Gambar II.2. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)



Sumber: <https://pemalangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/>

3. **Financial Management Information System** atau **FMIS** merupakan pengembangan Aplikasi SIMDA yang sudah dibangun sejak 2003 dan digunakan secara massif oleh pemerintah daerah, dengan dukungan pengembangannya seperti SIMDA BMD, SIMDA Gaji, SIMDA Pendapatan, SIMDA Perencanaan dan SAKIP, dan Cash Management System.


Gambar II.3. Financial Management Information System (FMIS)



Sumber: <https://pemalangkab.fmis.id/2023/dashboard>

4. **SLiMS (Senayan Library Management System)** adalah automasi perpustakaan sumber terbuka (open source) berbasis web untuk memenuhi kebutuhan otomatis perpustakaan skala kecil hingga skala besar.

Gambar II.4. Senayan Library Management System (SLiMS)



Sumber: <https://slims.pemalangkab.go.id/>

BAB 3
Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pematang Jaya telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pematang Jaya dengan Bapak Gubernur tahun 2023.

Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/ META INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2022	TAHUN 2023				TARGET AKHIR RPJ MD
					TARGET	REALISASI	PERS ENTASE	KRIT ERIA/ KODE	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan	Presentase OPD yang mampu mengelola arsip dengan baik. <u>Meta Indikator :</u> Jumlah opd yang telah dibina/jumlah OPD Kab. Pemalang x 100%	%	77,08	40,00	74,04	185,17 %		100
2.	Meningkatnya Pelayanan Kinerja Dinpusarda	Indeks Kepuasan Masyarakat. <u>Meta Indikator :</u> Merupakan kegiatan penilaian layanan perpustakaan umum kabupaten pemalang dari beberapa lapisan pendidikan di kabupaten pemalang.	Indeks	85,659	82,50	83,05	100,67 %		83,20
3.	Meningkatnya Budaya Literasi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.	Indeks	73,68 (15,47)	7,600	52,05 (11)	144,74 %		8,500

	di Masyarakat	<p><u>Meta Indikator :</u> Instrumen yang digunakan, merupakan unsur data - data, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Pemerataan layanan perpustakaan (UPLM1) 2.Ketercukupan koleksi (UPLM2) 3.Ketercukupan tenaga perpustakaan (UPLM3) 4.Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan per hari (UPLM4) 5.Jumlah perpustakaan yang dibina sesuai standar nasional perpustakaan (UPLM5) 6. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi (UPLM6) 7.Jumlah anggota perpustakaan (UPLM7) <p>Perhitungan dengan data-data unsur yang ada maka dengan menggunakan rumus aplikasi yang ada diperoleh hasil :</p>							
--	---------------	---	--	--	--	--	--	--	--

		$0,003403+3,123847$ $+0,004156+0,001766+$ $0,852069+0,000041+$ $1,172321 / 7 \times 100$ $= 5,157603 / 7 \times 100$ $= 73,68$ Namun nilai tersebut kemudian dikonversi $73,68/4,76 = 15,47$							
4.	Meningkatnya Budaya Literasi di Masyarakat	Nilai Budaya Literasi. <u>Meta Indikator :</u> X = Jumlah masyarakat yang membaca selain kitab suci/Jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas x 100% Y = Jumlah penduduk yang mengakses internet (selain medsos)/Jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas x 100% Z = Jumlah penduduk yang berkunjung ke perpustakaan/Jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas x 100%	Indeks	28,98	24,80	35,05	141,33		27,23

		$\frac{X + Y + Z}{3}$							
5.	Meningkatnya Birokrasi Akuntabel	Indeks Kearsipan. <u>Meta Indikator :</u> Indeks kearsipan berhubungan dengan pelaksanaan pengawasan kearsipan (internal dan eksternal)	%	19,31	57,12	53,42	93,52		59,12

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan

Kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan diukur dengan indikator Presentase OPD yang mampu mengelola arsip dengan baik. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan	Presentase OPD yang mampu mengelola arsip dengan baik	Merupakan kegiatan pembinaan kearsipan yang ditujukan untuk OPD yang ada di wilayah kabupaten pemalang, pada tahun 2023 realisasinya adalah 20 OPD yang dilaksanakan mulai Bulan Agustus 2023 sampai dengan Oktober 2023. Sehingga diperoleh capaian sebagai berikut : Jumlah opd yang telah dibina/jumlah OPD Kab. Pemalang x 100% $20/27 \times 100\% = 74,07\%$

Presentase OPD yang mampu mengelola arsip dengan baik diperoleh dari kegiatan pembinaan Kearsipan yang ditujukan untuk OPD yang ada di wilayah Kabupaten Pemalang. OPD yang telah dilaksanakan Pembinaan Pengelolaan Arsip pada Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Sekretariat DPRD
2. Inspektorat
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4. Dinas Kesehatan
5. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

7. Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
9. Dinas Komunikasi dan Informatika
10. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
12. Dinas Lingkungan Hidup
13. Dinas Pertanian
14. Dinas Perikanan
15. Satuan Polisi Pamong Praja
16. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
17. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
18. Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah
19. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
20. Badan Kepegawaian Daerah

3.1.2. Sasaran 2 : Meningkatnya Pelayanan Kinerja Dinpusarda

Kinerja sasaran Meningkatnya Pelayanan Kinerja Dinpusarda diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pelayanan Kinerja Dinpusarda	Indeks Kepuasan Masyarakat	Merupakan kegiatan penilaian layanan perpustakaan umum kabupaten pemalang dari beberapa lapisan pendidikan di kabupaten pemalang.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan 2 (dua) periode, yaitu SKM semester I dan semester 2 yang menghasilkan nilai IKM dengan cara menghitung rerata nilai SKM semester I dan semester 2.

Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik di unit pelayanan lingkup Pemerintah Kabupaten Pemalang pada tahun 2023 ini dilaksanakan melalui beberapa tahap kegiatan, yaitu:

- a. Pembentukan Tim Pelaksana Survei;
- b. Penyusunan Instrumen Survei;

- c. Penentuan Besaran dan Teknik Penarikan Sampel;
- d. Penentuan Responden;
- e. Pelaksanaan Survei;
- f. Pengolahan Hasil Survei;
- g. Penyajian Laporan Hasil Survei.

Untuk melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2023 tim pelaksana survei menggunakan teknik pengisian kuesioner dengan mendatangi langsung lokasi survei dan membagikan kuesioner kepada pengunjung unit layanan perpustakaan. Responden dipilih secara acak (*random sampling*) sebanyak 172 orang yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing layanan. Untuk memenuhi akurasi hasil penyusunan indeks, responden terpilih ditetapkan berdasarkan tabel *morgan* dan *krejcie*.

Hasil survei disusun dalam bentuk laporan. Dokumen tersebut menyajikan informasi tentang perkembangan unit pelayanan dari olahan dan analisis data yang dapat dijadikan bahan dasar pengusulan peningkatan atau keperluan lain berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Nilai SKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai Penimbang ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata terhitung} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{x} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Contoh: jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur maka rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata terhitung} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total Responden yang mengisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Interpretasi nilai SKM yaitu antara 25 – 100 maka hasil penilaian dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus :

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Kategori Hasil Pengukuran SKM

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	KurangBaik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik


Tabel 3.4.1. Kategori Pengukur SKM

Target responden Survei Kepuasan Masyarakat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang tahun 2023 ini adalah seluruh pengguna pelayanan Perpustakaan Umum pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang semester 2 tahun 2023. Pada SKM semester I terdapat 299 responden dan pada semester 2 diperoleh 172 responden dari seluruh layanan perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang. Hasil analisis data survei disampaikan sebagai berikut:

1. Karakteristik Responden


Karakteristik responden dalam penyusunan SKM Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang semester 1 dan 2 Tahun 2023 dapat disampaikan sebagai berikut:


- a. Karakteristik responden pada Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang berdasarkan jenis kelamin.



Gambar 3.1. Grafik responden berdasarkan jenis kelamin



- b. Karakteristik responden pada Pelayanan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang berdasarkan Pendidikan





Gambar 3.2 Grafik responden berdasarkan tingkat pendidikan


- c. Karakteristik responden pada Pelayanan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang berdasarkan status pekerjaan.



Gambar 3.3 Grafik responden berdasarkan status pekerjaan

2. Indeks Nilai Perunsur Pelayanan

Berdasarkan hasil pengolahan data SKM pelayanan sirkulasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Semester 1 dan 2 Tahun 2023, indeks per unsur pelayanan meliputi:



Gambar 3.4 Indeks Nilai Per Unsur Pelayanan

Berdasarkan data yang dihimpun dari kuesioner, diperoleh nilai SKM pelayanan sirkulasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang seperti yang tersaji pada tabel berikut:

NO	UNSUR PELAYANAN	Nilai Interval SMT 1	Nilai Interval Koversi SMT 1	Nilai Interval SMT 2	Nilai Interval Konversi SMT 2	Rerata Nilai Interval SMT 1 dan 2	Rerata Interval Konversi SMT 1 dan 2
U1	Persyaratan pelayanan	3,130	78,26	3,314	82,80	3,222	80,53
U2	Prosedur pelayanan	3,134	78,34	3,378	84,40	3,256	81,37
U3	Waktu pelayanan	3,100	77,51	3,250	81,30	3,175	79,41
U4	Biaya	3,936	98,41	3,826	95,60	3,881	97,01
U5	Produk layanan	3,184	79,60	3,244	81,10	3,214	80,35
U6	Kompetensi	3,161	79,01	3,378	84,40	3,270	81,71

	pelaksana						
U7	Perilaku pelaksana	3,197	79,93	3,483	87,10	3,340	83,52
U8	Penganganan pengaduan, saran dan masukan	2,926	73,16	3,744	93,60	3,335	83,38
U9	Sarana dan prasarana	3,482	87,04	3,238	81,00	3,36	84,02
Jumlah		29,251		30,855		30,053	
Rata-rata		3,250		3,394		3,339	
Nilai SKM			81,250		84,850		83,05

Tabel 3.4.2. Hasil SKM per unsur pelayanan

Dari Tabel diatas dapat di lihat bahwa Nilai IKM yang dihasilkan sebesar 83,05 sehingga bisa dikategorikan kedalam rentang nilai 76,61 – 88, 30 dan termasuk dalam kategori mutu pelayanan “**B**” atau kinerja pelayanan adalah **Baik**.

Rekapitulasi hasil pengukuran kepuasan masyarakat pada semester 1 dan 2 SERTA kinerja pelayanan perpustakaan umum pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pematang Jaya.

No	Unsur Layanan	Nilai	Mutu Pelayanan
1	Persyaratan pelayanan	80,53	Baik
2	Prosedur pelayanan	81,37	Baik
3	Waktu pelayanan	79,41	Baik
4	Biaya	97,01	Sangat Baik
5	Produk layanan	80,35	Baik
6	Kompetensi pelaksana	81,71	Baik
7	Perilaku pelaksana	83,52	Baik
8	Sarana dan Prasarana	83,38	Baik
9	Penganganan pengaduan, saran dan masukan	84,02	Baik
IKM		83,05	BAIK

Tabel 3.4.3. Rekapitulasi hasil pengukuran kepuasan masyarakat

Sesuai dengan indeks yang diperoleh yaitu **83,05** maka jika merujuk pada pengkategorisasian mutu layanan dapat dikatakan bahwa kinerja **pelayanan Perpustakaan Umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang masuk pada kategori B (Baik)**. Meskipun telah memperoleh predikat baik dalam hasil survei kepuasan masyarakat yang telah dilakukan, penyelenggara layanan hendaknya tidak cepat berpuas diri dan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan.

Dari 9 Unsur yang dinilai, Unsur biaya dan unsur penanganan pengaduan masyarakat mendapatkan nilai kepuasan sangat baik karena seluruh pelayanan yang diberikan Perpustakaan Umum Kabupaten Pemalang gratis serta dalam penanganan pengaduan masyarakat dilaksanakan secara cepat dan respon yang bagus dari petugas.

Unsur-unsur kepuasan masyarakat yang menjadi perhatian pengguna pelayanan agar dapat ditingkatkan adalah:

- a. Sarana dan Prasarana;
- b. Produk Pelayanan;
- c. Waktu Pelayanan;

Dari ketiga (3) unsur diatas berturut-turut mendapatkan penilaian dari masyarakat sebesar 81,0 (Sarana dan Prasarana), 81,1 (Produk Layanan), dan 81,3 (Waktu Pelayanan).

Terdapat peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2023 semester 2 dibandingkan dengan IKM Tahun 2023 semester 1. Pada semester 2 IKM sebesar 84,850 lebih besar dibanding Semester 1 yaitu 81,30. Dari 9 unsur pelayanan, 8 unsur mengalami peningkatan penilaian oleh masyarakat dan 1 unsur mengalami penurunan penilaian yaitu Unsur 4 (biaya pelayanan) dari 98,41 menjadi 95,6. Hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang, sehingga perlu adanya sosialisasi secara rutin terkait pelayanan perpustakaan gratis.

3.1.3. Sasaran 3: Meningkatnya Budaya Literasi di Masyarakat

Kinerja sasaran Meningkatnya Budaya Literasi di Masyarakat diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Budaya Literasi di Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	<p>Merupakan alat kajian dan alat ukur untuk menilai seberapa besar atau seberapa banyak pembangunan literasi masyarakat, khususnya di Kabupaten Pematang Jaya.</p> <p>Instrumen yang digunakan, merupakan unsur data - data, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Perpustakaan (UPLM1) 2. Koleksi Perpustakaan (UPLM2) 3. SDM Perpustakaan (UPLM3) 4. Kunjungan Perpustakaan per hari (UPLM4) 5. Perpustakaan yang di Bina sesuai SNP (UPLM5) 6. Keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan (UPLM6) 7. Anggota Perpustakaan (UPLM7) <p>Perhitungan dengan data-data unsur yang ada maka dengan menggunakan rumus aplikasi yang ada diperoleh hasil :</p> $1,000000 + 0,089552 + 1,000000 + 0,008429 + 1,000000 + 0.825518 + 1,000000 / 7 \times 100$ $= 70,35$ <p>Nilai IPLM Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2023 sebesar 70,34 atau jika dikonversi menjadi = $70,34 : 4,76 = 14,7$.</p> <p>Berdasarkan penghitungan IPLM</p>

			<p>Perpusnas, nilai IPLM Kabupaten Pemalang adalah 52,05 dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>UPLM1 adalah 0,519000. UPLM2 adalah 0,050100. UPLM3 adalah 0,061600. UPLM4 adalah 0,012700. UPLM5 adalah 1,000000. UPLM6 adalah 1,000000. UPLM7 adalah 1,000000.</p> <p>Bila dikonversi maka nilai IPLM Kabupaten Pemalang adalah 52,05 : 4,76 = 10,93 atau dibulatkan menjadi 11.</p>
--	--	--	--

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat diperoleh dari seberapa banyak pembangunan literasi masyarakat, khususnya di Kabupaten Pemalang.

A. DATA ASPEK MASYARAKAT (AM) KABUPATEN PEMALANG

Diketahui Data Aspek Masyarakat (AM) Kabupaten Pemalang sebagai berikut:

- Populasi penduduk Kabupaten Pemalang 1.500.754 jiwa.
- Luas wilayah Kabupaten Pemalang 1.115,30 km².
- Populasi Siswa Sekolah Dasar (SD) : 128.047 jiwa
- Populasi Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) : 18.166 jiwa
- Populasi Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) : 50.375 jiwa
- Populasi Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) : 12.096 jiwa
- Populasi Siswa Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/K) : 45.845 jiwa
- Populasi Siswa Madrasah Aliyah (MA) : 3.317 jiwa
- Populasi Mahasiswa : 1.523 jiwa

Pengukuran IPLM dilakukan dengan menggunakan tujuh Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM), yaitu:

1. Pemerataan Layanan Perpustakaan;
2. Ketercukupan koleksi;
3. Ketercukupan tenaga perpustakaan;
4. Tingkat kunjungan masyarakat per hari;
5. Jumlah perpustakaan yang dibina sesuai SNP;
6. Keterlibatan Masyarakat dalam kegiatan sosialisasi;
7. Anggota Perpustakaan.

B. UPLM1 (Jumlah Perpustakaan)

Pemerataan Layanan Perpustakaan, adalah upaya untuk menyediakan akses yang adil, merata, dan inklusif terhadap layanan perpustakaan bagi seluruh anggota masyarakat yang mencakup aspek : akses fisik, ketersediaan materi, program dan layanan, dan keterlibatan komunitas.

Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Pemalang Tahun 2023

No	JENIS PERPUSTAKAAN	JUMLAH
1.	Perpustakaan Umum	
	Kabupaten	1
	Kecamatan	14
	Desa/ Kelurahan	162
2.	Perpustakaan Sekolah	
	SD/ MI	842
	SMP/ MTs	169
	SMA/ K/ MA	94
3.	Perpustakaan Perguruan Tinggi	2
4.	Perpustakaan Khusus	30
	Jumlah Total	1.314

Tabel. 3.5.1 Jumlah perpustakaan di kabupaten pemalang

Pencapaian layanan perpustakaan di Kabupaten Pemalang sebesar 1,0000 atau sebesar 100% dari standar.

Standar Perhitungan : Jumlah perpustakaan sama dengan jumlah kelembagaan.

Bahwa jumlah kelembagaan dan jumlah perpustakaan di Kabupaten Pematang Jaya sama, hal ini berarti pencapaian layanan perpustakaan sudah sesuai standar.

C. UPLM2 (Koleksi Perpustakaan)

Ketercukupan Koleksi Perpustakaan adalah kondisi dimana sebuah perpustakaan memiliki jumlah dan variasi materi yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pengguna perpustakaan. Hal ini mencakup berbagai jenis sumber daya informasi seperti buku cetak, *e-book*, jurnal, majalah, materi *audiovisual*, dan sumber daya elektronik lainnya.

Jumlah Koleksi Perpustakaan (Judul)

NO	JENIS PERPUSTAKAAN	JUMLAH KOLEKSI PERPUSTAKAAN (JUDUL)
1.	Perpustakaan Umum	
	Kabupaten	31.500
	Kecamatan	3.062
	Desa/ Kelurahan	51.665
2.	Perpustakaan Sekolah	
	SD/ MI	26.155
	SMP/ MTs	103.112
	SMA/ K/ MA	39.334
3.	Perpustakaan Perguruan Tinggi	5.456
4.	Perpustakaan Khusus	13.010

Tabel. 3.5.2 Jumlah Koleksi Perpustakaan

Standar perhitungan jumlah koleksi perpustakaan adalah :

Jumlah judul koleksi = 2x populasi penduduk berdasarkan standar IFLA.

Rasio koleksi terhadap jumlah penduduk adalah 1:2.

Dengan jumlah penduduk Kabupaten Pematang Jaya 1.500.754 jiwa, maka jumlah koleksi ideal yang sesuai dengan standar adalah 3.001.508 judul buku.

Sedangkan jumlah koleksi yang tersedia saat ini adalah 273.294 judul buku.

Sehingga berdasarkan perhitungan maka pencapaian koleksi perpustakaan sebesar 0,089552 atau sebesar 8,95%.

D. UPLM3 (SDM Perpustakaan)

Ketercukupan Tenaga Perpustakaan yaitu perbandingan antara ketersediaan tenaga perpustakaan (pustakawan dan tenaga teknis) dengan aspek masyarakat berdasarkan jenis perpustakaannya.

Tenaga perpustakaan adalah tenaga yang terlibat dalam pengelolaan, penyediaan, dan penyelenggaraan layanan di perpustakaan. Mereka adalah individu yang memiliki keahlian, pengetahuan, dan ketrampilan khusus dalam bidang perpustakaan dan informasi, serta memiliki peran penting dalam memastikan operasional perpustakaan yang efektif dan berkualitas.

Jumlah Tenaga Perpustakaan (Pustakawan dan Tenaga Teknis)

NO	JENIS PERPUSTAKAAN	JUMLAH TENAGA PERPUSTAKAAN
1.	Perpustakaan Umum	
	Kabupaten	25
	Kecamatan	22
	Desa/ Kelurahan	372
2.	Perpustakaan Sekolah	
	SD/ MI	90
	SMP/ MTs	192
	SMA/ K/ MA	42
3.	Perpustakaan Perguruan Tinggi	6
4.	Perpustakaan Khusus	86

Tabel. 3..5.3 UPLM3

Berdasarkan Standar IFLA maka rasio jumlah tenaga perpustakaan dengan populasi adalah 1 : 2500.

Jumlah penduduk Kabupaten Pematang Jaya 1.500.754 jiwa, maka idealnya di Kabupaten Pematang Jaya memiliki 600 orang tenaga perpustakaan. Saat ini jumlah tenaga perpustakaan yang ada di Kabupaten Pematang Jaya adalah 844 orang.

Pencapaian tenaga perpustakaan sebesar 1,00000 atau 100% dari standar.

E. UPLM4 (Kunjungan Perpustakaan per hari)

Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan per hari, yaitu perbandingan antara tingkat kunjungan masyarakat (pemustaka dan pengunjung), baik secara luring maupun daring, dengan aspek masyarakat berdasarkan jenis perpustakaan.

Jumlah Kunjungan Masyarakat per Hari

NO	JENIS PERPUSTAKAAN	JUMLAH KUNJUNGAN MASYARAKAT PER HARI
1.	Perpustakaan Umum	
	Kabupaten	68
	Kecamatan	2

	Desa/ Kelurahan	43
2.	Perpustakaan Sekolah	
	SD/ MI	56
	SMP/ MTs	55
	SMA/ K/ MA	19
3.	Perpustakaan Perguruan Tinggi	5
4.	Perpustakaan Khusus	4

Tabel. 3.5.4 UPLM4

Standar perhitungan adalah kunjungan per hari 2 % dari total populasi.

Dari jumlah penduduk Kabupaten Pematang Jaya 1.500.754 jiwa, yang berkunjung ke perpustakaan selama tahun 2023 adalah 90.566 jiwa. Kekurangan kunjungan perpustakaan perhari untuk memenuhi standar adalah 1.410.188 atau 3.863 orang per hari. Tingkat Kunjungan perpustakaan terhadap jumlah penduduk adalah 0,84% dari standar yang ditetapkan.

F. UPLM5 (Perpustakaan yang dibina sesuai SNP)

Perpustakaan yang dibina sesuai standar yaitu perbandingan antara jumlah perpustakaan yang dibina sesuai standar, baik terakreditasi maupun belum terakreditasi, dengan aspek masyarakat berupa jumlah total perpustakaan per jenis yang tersedia.

Jumlah Perpustakaan Yang Dibina
Sesuai Standar Nasional Perpustakaan

NO	JENIS PERPUSTAKAAN	JUMLAH PERPUSTAKAAN YANG DIBINA
1.	Perpustakaan Umum	
	Kabupaten	1
	Kecamatan	11
	Desa/ Kelurahan	146
2.	Perpustakaan Sekolah	
	SD/ MI	87
	SMP/ MTs	325
	SMA/ K/ MA	20
3.	Perpustakaan Perguruan Tinggi	2
4.	Perpustakaan Khusus	30

Tabel. 3.5.5 UPLM5

Standar perhitungan adalah 22,39% dari keseluruhan jumlah perpustakaan yang ada di Kabupaten Pematang Jaya.

Jumlah perpustakaan yang ada di Kabupaten Pematang Jaya adalah 1.314, sedangkan perpustakaan yang dibina selama tahun 2023 adalah 622. Persentase jumlah perpustakaan yang dibina sesuai standar perpustakaan adalah 22,39% dari 1.314 berjumlah 294 perpustakaan. Sehingga persentase perhitungan jumlah perpustakaan yang dibina sebesar 100% dari standar.

G. UPLM6 (Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisasi Perpustakaan)

Keterlibatan masyarakat dalam Sosialisasi, yaitu perbandingan antara jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam sosialisasi dengan aspek masyarakat berupa jumlah populasi penduduk di suatu wilayah.

Jumlah Keterlibatan Masyarakat
Dalam Kegiatan Sosialisasi Perpustakaan

NO	JENIS PERPUSTAKAAN	JUMLAH KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM SOSIALISASI PERPUSTAKAAN
1.	Perpustakaan Umum	
	Kabupaten	24.778
	Kecamatan	0
	Desa/ Kelurahan	0
2.	Perpustakaan Sekolah	
	SD/ MI	0
	SMP/ MTs	0
	SMA/ K/ MA	0
3.	Perpustakaan Perguruan Tinggi	0
4.	Perpustakaan Khusus	0

Tabel. 3.5.6 UPLM6

Standar penghitungan keterlibatan masyarakat adalah 2% dari populasi penduduk.

Jumlah penduduk Kabupaten Pematang Jaya adalah 1.500.754 jiwa, maka standar jumlah masyarakat yang terlibat sosialisasi adalah 30.015 orang. Berdasarkan data yang diperoleh, maka jumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi adalah 24.778 orang, atau sebesar 0,825518 dari standar yang ditetapkan.

H. UPLM7 (Anggota Perpustakaan)

Jumlah Anggota Perpustakaan yaitu perbandingan antara jumlah anggota perpustakaan dengan aspek masyarakat berdasarkan jenis perpustakaan.

Jumlah Pemustaka Yang Terdaftar

NO	JENIS PERPUSTAKAAN	JUMLAH PEMUSTAKA YANG TERDAFTAR
1.	Perpustakaan Umum	
	Kabupaten	13.621
	Kecamatan	490
	Desa/ Kelurahan	2.245
2.	Perpustakaan Sekolah	
	SD/ MI	146.078
	SMP/ MTs	62.273
	SMA/ K/ MA	49.106
3.	Perpustakaan Perguruan Tinggi	1.523
4.	Perpustakaan Khusus	2.028

Tabel. 3.5.7 UPLM7

Standar perhitungan jumlah anggota perpustakaan yang terdaftar adalah 2% dari populasi penduduk.

Berdasarkan data BPS bahwa jumlah populasi penduduk Kabupaten Pematang Jaya 1.500.754 jiwa. Sedangkan jumlah anggota perpustakaan yang terdata adalah 75.452. Berdasarkan perhitungan standar 2% dari 1.500.754 adalah 30.015 orang. Sehingga berdasarkan perhitungan jumlah anggota perpustakaan adalah 100% dari standar.

I. REKAPITULASI UPLM

Rekapitulasi UPLM dari UPLM1 sampai dengan UPLM7, sebagai berikut:

UPLM1 adalah 1,000000.

UPLM2 adalah 0,089552.

UPLM3 adalah 1,000000.

UPLM4 adalah 0,008429.

UPLM5 adalah 1,000000.

UPLM6 adalah 0,825518.

UPLM7 adalah 1,000000.

J. LAPORAN NILAI IPLM

Setiap pengukuran UPLM terdapat pembobotan pada tiap jenis perpustakaan.

Perpustakaan umum memiliki porsi bobot terbesar (50%) karena memiliki cakupan layanan pemustaka yang lebih luas dan beragam. Perpustakaan sekolah/madrasah (20%), perpustakaan perguruan tinggi (20%), dan perpustakaan khusus (10%) yang memiliki segmentasi pemustaka yang lebih spesifik dan terbatas pada lingkup instansi yang membawahnya

Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, komponen Aspek Masyarakat (AM) disesuaikan berdasarkan lokus atau segmentasi jenis perpustakannya.

Berikut adalah rumus dan hasil pengukuran IPLM :


$$IPLM = \sum_i \frac{UPLM_i}{AM} \times 100$$

$$= \left(\frac{UPLM_1}{AM} + \frac{UPLM_2}{AM} + \frac{UPLM_3}{AM} + \frac{UPLM_4}{AM} + \frac{UPLM_5}{AM} + \frac{UPLM_6}{AM} + \frac{UPLM_7}{AM} \right) / 7 \times 100$$

$\frac{UPLM_1}{AM}$	$= 50\% \left[\frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN UMUM}}{\text{JUMLAH POPULASI PENDUDUK}} \right] + 20\% \left[\frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN SEKOLAH}}{\text{JUMLAH CIVITAS SEKOLAH}} \right] + 20\% \left[\frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN PERG. TINGGI}}{\text{JUMLAH CIVITAS AKADEMIKA}} \right] + 10\% \left[\frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN KHUSUS}}{\text{JUMLAH POPULASI PENDUDUK BEKERJA}} \right] \times$	ANGKA KOREKSI BERDASARKAN TINGKAT KEPADATAN
$\frac{UPLM_2}{AM}$	$= 50\% \left[\frac{\text{JUMLAH KOLEKSI PERPUSTAKAAN UMUM}}{\text{JUMLAH POPULASI PENDUDUK}} \right] + 20\% \left[\frac{\text{JUMLAH KOLEKSI PERPUSTAKAAN SEKOLAH}}{\text{JUMLAH CIVITAS SEKOLAH}} \right] + 20\% \left[\frac{\text{JUMLAH KOLEKSI PERPUSTAKAAN PERG. TINGGI}}{\text{JUMLAH CIVITAS AKADEMIKA}} \right] + 10\% \left[\frac{\text{JUMLAH KOLEKSI PERPUSTAKAAN KHUSUS}}{\text{JUMLAH POPULASI PENDUDUK BEKERJA}} \right] \times$	ANGKA KOREKSI BERDASARKAN TINGKAT KEPADATAN
$\frac{UPLM_3}{AM}$	$= 50\% \left[\frac{\text{JUMLAH TENAGA PERPUSTAKAAN UMUM}}{\text{JUMLAH POPULASI PENDUDUK}} \right] + 20\% \left[\frac{\text{JUMLAH TENAGA PERPUSTAKAAN SEKOLAH}}{\text{JUMLAH CIVITAS SEKOLAH}} \right] + 20\% \left[\frac{\text{JUMLAH TENAGA PERPUSTAKAAN PERG. TINGGI}}{\text{JUMLAH CIVITAS AKADEMIKA}} \right] + 10\% \left[\frac{\text{JUMLAH TENAGA PERPUSTAKAAN KHUSUS}}{\text{JUMLAH POPULASI PENDUDUK BEKERJA}} \right] \times$	ANGKA KOREKSI BERDASARKAN TINGKAT KEPADATAN
$\frac{UPLM_4}{AM}$	$= 50\% \left[\frac{\text{JUMLAH KUNJUNGAN PERPUSTAKAAN UMUM}}{\text{JUMLAH POPULASI PENDUDUK}} \right] + 20\% \left[\frac{\text{JUMLAH KUNJUNGAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH}}{\text{JUMLAH CIVITAS SEKOLAH}} \right] + 20\% \left[\frac{\text{JUMLAH KUNJUNGAN PERPUSTAKAAN PERG. TINGGI}}{\text{JUMLAH CIVITAS AKADEMIKA}} \right] + 10\% \left[\frac{\text{JUMLAH KUNJUNGAN PERPUSTAKAAN KHUSUS}}{\text{JUMLAH POPULASI PENDUDUK BEKERJA}} \right] \times$	ANGKA KOREKSI BERDASARKAN TINGKAT KEPADATAN
$\frac{UPLM_5}{AM}$	$= 50\% \left[\frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN UMUM YANG DIBINA SESUAI STANDAR}}{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN UMUM}} \right] + 20\% \left[\frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN SEKOLAH YANG DIBINA SESUAI STANDAR}}{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN SEKOLAH}} \right] + 20\% \left[\frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN PERG. TINGGI YANG DIBINA SESUAI STANDAR}}{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN PERG. TINGGI}} \right] + 10\% \left[\frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN KHUSUS YANG DIBINA SESUAI STANDAR}}{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN KHUSUS}} \right] \times$	ANGKA KOREKSI BERDASARKAN TINGKAT KEPADATAN
$\frac{UPLM_6}{AM}$	$= 50\% \left[\frac{\text{JUMLAH MASYARAKAT YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN SOSIALISASI PERPUSTAKAAN UMUM}}{\text{JUMLAH POPULASI PENDUDUK}} \right] + 20\% \left[\frac{\text{JUMLAH CIVITAS SEKOLAH YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN SOSIALISASI PERPUSTAKAAN SEKOLAH}}{\text{JUMLAH POPULASI PENDUDUK}} \right] + 20\% \left[\frac{\text{JUMLAH CIVITAS AKADEMIKA YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN SOSIALISASI PERPUSTAKAAN PERG. TINGGI}}{\text{JUMLAH POPULASI PENDUDUK}} \right] + 10\% \left[\frac{\text{JUMLAH KARYAWAN YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN SOSIALISASI PERPUSTAKAAN KHUSUS}}{\text{JUMLAH POPULASI PENDUDUK}} \right] \times$	ANGKA KOREKSI BERDASARKAN TINGKAT KEPADATAN
$\frac{UPLM_7}{AM}$	$= 50\% \left[\frac{\text{JUMLAH PEMUSTAKA PERPUSTAKAAN UMUM}}{\text{JUMLAH POPULASI PENDUDUK}} \right] + 20\% \left[\frac{\text{JUMLAH PEMUSTAKA PERPUSTAKAAN SEKOLAH}}{\text{JUMLAH CIVITAS SEKOLAH}} \right] + 20\% \left[\frac{\text{JUMLAH PEMUSTAKA PERPUSTAKAAN PERG. TINGGI}}{\text{JUMLAH CIVITAS AKADEMIKA}} \right] + 10\% \left[\frac{\text{JUMLAH PEMUSTAKA PERPUSTAKAAN KHUSUS}}{\text{JUMLAH POPULASI PENDUDUK BEKERJA}} \right] \times$	ANGKA KOREKSI BERDASARKAN TINGKAT KEPADATAN

$$IPLM = (1,000000+0,089552+1,000000+0,008429+1,000000+0,825518+1,000000)/7 \times 100$$

$$= 70,34.$$



Gambar 3.5 - Tingkatan Skor Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Nilai IPLM Kabupaten Pemalang Tahun 2023 sebesar 70,34 atau jika dikonversi menjadi = $70,34 : 4,76 = 14,7$.

Berdasarkan tingkatan nilai IPLM di atas, maka nilai IPLM Kabupaten Pemalang berada pada posisi sedang, artinya memenuhi standar.

Berdasarkan penghitungan IPLM Perpunas, nilai IPLM Kabupaten Pemalang adalah 52,05 dengan rincian sebagai berikut:

UPLM1 adalah 0,519000.

UPLM2 adalah 0,050100.

UPLM3 adalah 0,061600.

UPLM4 adalah 0,012700.

UPLM5 adalah 1,000000.

UPLM6 adalah 1,000000.

UPLM7 adalah 1,000000.

Bila dikonversi maka nilai IPLM Kabupaten Pemalang adalah $52,05 : 4,76 = 10,93$ atau dibulatkan menjadi 11.

3.1.4. Sasaran 4: Meningkatnya Budaya Literasi di Masyarakat

Kinerja sasaran Meningkatnya Budaya Literasi di Masyarakat diukur dengan indikator Nilai Budaya Literasi. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Budaya Literasi di Masyarakat	Nilai Budaya Literasi	<p>Merupakan kajian nilai terhadap tingkat budaya literasi di daerah, khususnya di Kabupaten Pemalang, diperoleh dengan memformulasikan data-data dan asumsi yang ada dan dihitung dengan rumus :</p> <p>X = Jumlah penduduk membaca selain kitab suci / Jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas x 100%</p> <p>Y = Jumlah penduduk akses internet / Jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas x 100%</p> <p>Z = Jumlah penduduk yang berkunjung ke perpustakaan/Jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas x 100%</p> $\frac{X + Y + Z}{3}$ $= \frac{58,09 + 39,99 + 7,07}{3}$

			$\frac{105,96}{3} = 35,05 \%$ <p>Capaian ini melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 24,80%. Dengan demikian budaya literasi di Kabupaten Pemalang mengalami peningkatan 10,25 %.</p>
--	--	--	---

Rumus perhitungan nilai budaya literasi, merupakan akumulasi perhitungan dari 3 instrumen indikator yang ditetapkan dan berhubungan dengan kebiasaan dan kegemaran membaca masyarakat, meliputi :

Instrumen yang digunakan, merupakan unsur data-data, sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk usia 10 tahun keatas yang membaca dalam periode waktu terakhir (x).
2. Jumlah penduduk usia 10 tahun keatas yang akses internet (y).
3. Jumlah penduduk yang berkunjung ke perpustakaan (z).

Adapun rumus perhitungan nilai budaya literasi sesuai ketentuan, sebagai berikut :

$$1. X = \frac{\text{Jumlah penduduk membaca selain kitab suci}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$$

$$2. Y = \frac{\text{Jumlah penduduk akses internet}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$$

$$3. Z = \frac{\text{Jumlah penduduk berkunjung ke perpustakaan}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$$

Hasil perhitungan dari 3 instrumen tersebut diatas, dijumlah dan dibagi 3 untuk mendapat nilai rata-rata, dengan rumus :

$$\text{Nilai Budaya Literasi} = \frac{X + Y + Z}{3}$$

- **Pengolahan Data**

1. Kategori penduduk usia 10 tahun ke atas.

Jenis responden yang dihimpun dan masuk kategori penduduk yang membaca selain kitab suci, dikelompokkan dalam kategori pekerjaan/ mata pencaharian penduduk di Kabupaten Pematang Jaya.

Tabel 3.6.1 Jenis Responden

No.	Jenis Responden	Jumlah
1.	Siswa SD/MI, SMP/Mts, SMA/SMK/MA	257.457
2.	Mahasiswa	1.523
3.	Bupati/Wakil Bupati	2
4.	PNS (termasuk P3K dan nonASN)	19.379
5.	Anggota DPRD Kabupaten	50
6.	TNI/Polri	1.037
7.	Dosen	101
8.	Pensiunan	4.602
9.	Kades / Perangkat Desa	2.053
10.	Guru Non ASN (swasta)	4.386
11.	Pendakwah Agama	478
12.	Karyawan BUMN/BUMD	657
13.	Pengusaha (besar/kecil/sedang)	2.168
14.	Wiraswasta	173.101
15.	Karyawan Swasta	55.755
16.	Tenaga Ahli (berbagai bidang keilmuan)	16.931
17.	Seniman / Wartawan	124
18.	Pedagang	15.204
19.	Petani	11.569
20.	Transportasi	1.895
21.	Buruh	10.193
22.	Nelayan	64
23.	Lainnya (Ibu rumah tangga / belum bekerja)	165.552

Jumlah	739.899
---------------	----------------

Data tersebut merupakan jumlah penduduk usia 10 tahun keatas yang diklasifikasi sesuai dengan pekerjaan.

(sumber data : BPS Pemalang, Sidekem/data desa pemalang, Dapodik, kemenag)

Hasil perhitungan pengumpulan data

- a. Jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci.

Berdasarkan hasil kajian survei kegemaran membaca di Kabupaten Pemalang, prosentase penduduk yang membaca di Kabupaten pemalang sebagai berikut :

Tabel 3.6.2 Membaca Selain Kitab Suci

No.	Jenis Responden	Jumlah	%	Jumlah
1.	Siswa SD/MI, SMP/Mts, SMA/SMK/MA	257.457	100	257.457
2.	Mahasiswa	1.523	100	1.523
3.	Bupati/Wakil Bupati	2	100	2
4.	PNS (termasuk P3K dan nonASN)	19.379	100	19.379
5.	Anggota DPRD Kabupaten	50	100	50
6.	TNI/Polri	1.037	100	1.037
7.	Dosen	101	100	101
8.	Pensiunan	4.602	100	4.602
9.	Kades / Perangkat Desa	2.053	100	2.053
10.	Guru Non ASN (swasta)	4.386	100	4.386
11.	Pendakwah Agama	478	100	478
12.	Karyawan BUMN/BUMD	657	100	657
13.	Pengusaha (besar/kecil/sedang)	2.168	100	2.168
14.	Wiraswasta	173.101	100	173.101
15.	Karyawan Swasta	67.066	83	53.653
16.	Tenaga Ahli (berbagai bidang keilmuan)	16.931	100	16.931
17.	Seniman / Wartawan	124	100	124
18.	Pedagang	61.362	15	15.204

19.	Petani	106.208	10.9	11.569
20.	Transportasi	7.944	23	1.895
21.	Buruh	101.934	10	10.193
22.	Nelayan	796	8	64
23.	Lainnya (Ibu rumah tangga / belum bekerja)	444.337	37	165.552
Jumlah		1.257.754	78.30	739.899

Hasil tingkat membaca selain kitab suci sebagaimana tersebut diatas, diperoleh dari data dan wawancara sebagai dasar menentukan asumsi besaran nilai budaya literasi berdasarkan sampling.

Aktivitas membaca lebih dominan menggunakan format elektronik dan selanjutnya tercetak. Adapun jenis bahan bacaan yang digunakan masyarakat secara berurutan sebagai berikut :

- Artikel di media sosial.
- Berita tercetak dan elektronik.
- Artikel di website.
- Buku (termasuk e-book)
- Majalah

b. Jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses internet

Akses internet yang dilakukan penduduk, merupakan akses dalam rangka membaca untuk memperoleh informasi dan data, baik melalui searching maupun browsing (tidak termasuk media sosial) berbasis online. Dengan demikian, jumlah penduduk yang mengakses internet dengan angka asumsi 40% dari jumlah penduduk 10 tahun keatas atau sebesar 509.478 orang.

c. Jumlah penduduk yang berkunjung ke perpustakaan.

Data yang dihimpun Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pematang pertanggal 31 Desember 2023, tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan sebagai berikut :

Tabel 3.6.3 Penduduk yang berkunjung ke Perpustakaan

No.	Jenis Responden	Jumlah	Keterangan
1	Perpustakaan Umum Kabupaten	23.725	-
2	Perpustakaan Sekolah	47.450	-
3	Perpustakaan Desa / TBM	15.695	-
4	Perpustakaan Khusus	1.460	-
5	Perpustakaan Perguruan Tinggi	1.825	-
	Jumlah	90.155	-

Jumlah angka kunjungan masyarakat ke Perpustakaan pada tahun 2023 sebanyak 90.155 orang, mengalami peningkatan di banding tahun 2022 sebesar 61.013 orang.

Angka kunjungan masyarakat ke perpustakaan, baik perpustakaan umum kabupaten, sekolah, desa/kelurahan/TBM, perpustakaan khusus dan perguruan tinggi cukup signifikan.

d. Perhitungan data analisa.

Dari hasil data yang dihimpun sebagaimana diuraikan pada huruf a, b, dan c, maka dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$X = \frac{\text{Jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas membaca}}{\text{Jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas}} \times 100$$

$$= \frac{739.899}{1.273.696} \times 100$$

$$= 58,09 \%$$

$$Y = \frac{\text{Jumlah penduduk usia 10 tahun akses internet}}{\text{Jumlah penduduk usia 10 tahun keatas}} \times 100$$

$$= \frac{509.478}{1.273.696} \times 100$$

$$= 39,99 \%$$

Jumlah penduduk berkunjung ke perpustakaan

$$Z = \frac{\text{Jumlah penduduk berkunjung ke perpustakaan}}{\text{Jumlah penduduk usia 10 tahun keatas}} \times 100$$

$$= \frac{90.155}{1.273.696} \times 100$$

$$= 7,07 \%$$

Hasil perhitungan tersebut di atas, dijumlah selanjutnya dibagi 3 untuk memperoleh nilai rata-rata, sebagai berikut :

$$= \frac{X + Y + Z}{3}$$

$$= \frac{58,09 + 39,99 + 7,07}{3}$$

$$= \frac{105,96}{3}$$

$$= 35,05 \%$$

Dari perhitungan dan analisa data tersebut, Nilai Budaya Literasi di Kabupaten Pemalang sebesar 35,05 %. Mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar 28,98%. Dan capaian ini melebihi atau diatas nilai yang telah ditetapkan sebesar 24,80%. Artinya terdapat angka kenaikan sebesar 10,25%.

3.1.5. Sasaran 5: Meningkatnya Birokrasi Akuntabel

Kinerja sasaran Meningkatnya Birokrasi Akuntabel diukur dengan indikator Indeks Kearsipan. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Birokrasi Akuntabel	Indeks Kearsipan	Indeks kearsipan berhubungan dengan pelaksanaan pengawasan kearsipan (internal dan eksternal) untuk tahun 2023, pengawasan kearsipan secara internal sudah dilaksanakan ke 5 OPD namun nilai hasil pengawasan internal kecil sehingga mempengaruhi nilai indeks kearsipan. Pada tahun 2023 nilai yang diperoleh 53,42.

Indeks Kearsipan diperoleh dari pelaksanaan pengawasan kearsipan baik internal maupun eksternal, karena pengawasan kearsipan secara internal sudah dilaksanakan ke 5 OPD namun nilai hasil pengawasan internal kecil sehingga mempengaruhi nilai indeks kearsipan.

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran untuk mewujudkan kinerja organisasi untuk mewujudkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja			Program	Keuangan		
				Target	Realisasi	% Realisasi		pagu	Realisasi	% Realisasi
1	Meningkatnya budaya literasi di Masyarakat	Nilai Budaya Literasi	%	24,80	35,05	141,33	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp 973.914.500	Rp 918.031.995	94,26
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	7,600	11,00	144,74				
2	Meningkatnya pelayanan kinerja dipusarda	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	82,50	83,05	100,67	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Rp3.897.178.000	Rp 3.632.006.335	93,20
3	meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan	Indeks Kearsipan	Indeks	57,12	53,42	93,52	Program Pengelolaan Arsip	Rp 294.500.000	Rp 289.146.113	98,18
		Persentase OPD yang mampu mengelola arsip dengan baik	%	40,00	74,04	185,10	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip			
							Jumlah	Rp. 5.165.592.500	Rp. 4.839.184.443	93,68

3.2 Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per indikator kinerja Tahun 2023

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	Efisiensi Anggaran %
						Target	Realisasi	% Realisasi				
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.165.592.500	4.839.184.443	326.408.057	6,32
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						4.871.092.500	4.550.038.330	321.054.170	6,59
Meningkatnya pelayanan kinerja dipusarda	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SAKIP	Skor	48,62	62	128	3.897.178.000	3.632.006.335	265.171.665	6,80
				IRB	Skor	58,62	69	118				

			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						46.458.980	45.748.472	710.508	1,53
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	2	2	100	8.842.980	8.749.664	93.316	1,06
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	1	100	4.905.400	4.891.940	13.460	0,27
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	dokumen	1	1	100	5.514.200	5.487.145	27.055	0,49
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA SKPD dan Laporan hasil koordinasi	dokumen	1	1	100	5.065.100	5.040.234	24.866	0,49

				penyusunan dokumen DPA-SKPD								
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah dokumen perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	dokumen	1	1	100	3.765.800	3.757.780	8.020	0,21
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	laporan	3	3	100	4.908.200	4.877.129	31.071	0,63
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	laporan	1	1	100	13.457.300	12.944.580	512.720	3,81
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.999.249.100	2.769.535.321	229.713.779	7,66

			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	23	19	83	2.993.378.000	2.763.752.522	229.625.478	7,67
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	laporan	1	1	100	3.789.600	3.721.991	67.609	1,78
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi	dokumen	1	1	100	2.081.500	2.060.808	20.692	0,99
			Administrasi Umum Perangkat Daerah						243.380.920	238.671.830	4.709.090	1,93
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	paket	8	8	100	4.720.000	4.686.000	34.000	0,72

			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	13	13	100	5.184.900	5.177.550	7.350	0,14
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	20	20	100	54.101.120	53.237.179	863.941	1,60
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan penggandaan yang disediakan	paket	7	7	100	13.088.900	12.842.505	246.395	1,88
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dokumen	96	96	100	12.695.000	11.474.900	1.220.100	9,61
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat dan konsultasi SKPD	laporan	125	125	100	153.591.000	151.253.696	2.337.304	1,52
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						436.805.000	411.597.163	25.207.837	5,77
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	12	12	100	2.605.000	2.178.000	427.000	16,39

			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	12	12	100	116.200.000	105.359.177	10.840.823	9,33
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	48	48	100	318.000.000	304.059.986	13.940.014	4,38
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						171.284.000	166.453.549	4.830.451	2,82
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas perorangan dinas atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	32	32	100	80.404.000	75.872.957	4.531.043	5,64
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya	unit	16	16	100	10.880.000	10.628.400	251.600	2,31

				dipelihara								
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	unit	2	2	100	80.000.000	79.952.192	47.808	0,06
Meningkatnya budaya literasi di Masyarakat	Nilai Budaya Literasi	%	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Skor	55,45	55,55	100	973.914.500	918.031.995	55.882.505	5,74
				Persentase Perpustakaan Terstandarisasi	%	3,13	0,76	24				
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							348.000.000	345.650.315	2.349.685
			Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah layanan perpustakaan rujukan yang dikembangkan tingkat kabupaten/kota melalui peningkatan koleksi	layanan	4	4	100	348.000.000	345.650.315	2.349.685	0,68
			Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						625.914.500	572.381.680	53.532.820	8,55

			Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	perpustakaan	2	2	100	549.016.000	495.524.732	53.491.268	9,74
			Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah kabupaten/kota yang dikembangkan	perpustakaan	2	2	100	76.898.500	76.856.948	41.552	0,05
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						294.500.000	289.146.113	5.353.887	1,82
meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan	Indeks Kearsipan	Indeks	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	%	17,70	88,85	502	284.500.000	279.689.453	4.810.547	1,69
	Persentase OPD yang mampu mengelola	%	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota						213.510.000	211.005.850	2.504.150	1,17

	a arsip dengan baik											
			Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	jumlah naskah dinas yang diciptakan dan digunakan	berkas	1.200	1.200	100	42.000.000	39.732.970	2.267.030	5,40
			Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	jumlah naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan	berkas	8.000	8.000	100	153.000.000	152.888.060	111.940	0,07
			Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota	laporan	4	5	125	18.510.000	18.384.820	125.180	0,68
			Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota						35.000.000	34.988.630	11.370	0,03
			Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	Arsip	3.000	3.000	100	35.000.000	34.988.630	11.370	0,03
			Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi						35.990.000	33.694.973	2.295.027	6,38

			Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota									
			Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	jumlah layanan penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN	Pengguna	2	2	100	35.990.000	33.694.973	2.295.027	6,38
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	%	7,1	33,33	469	10.000.000	9.456.660	543.340	5,43
			Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun						10.000.000	9.456.660	543.340	5,43

			Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	jumlah arsip yang dilakukan penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun	arsip	1000	1.741	174	10.000.00 0	9.456.660	543.340	5,43
--	--	--	--	--	-------	------	-------	-----	----------------	-----------	---------	------

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa efisiensi anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 326.408.067 (6,32%)

3.3 Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

- a. Di area pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang memiliki 2 inovasi yang sudah berjalan yaitu Aplikasi i-Pemalang “klik pintar”.

Aplikasi i-Pemalang “klik pintar” adalah perpustakaan berbasis elektronik yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Pemalang dengan melakukan registrasi terlebih dahulu di aplikasi tersebut. Dengan i-Pemalang “klik pintar” masyarakat akan lebih mudah mengakses buku untuk dibaca tanpa perlu ke Perpustakaan Daerah secara gratis dan dapat di download di ponsel android melalui Google Play.

- b. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang juga memiliki inovasi Baca Buku Untuk Implementasi Kreatif (Babu Unik) yang merupakan salah satu inovasi layanan pasca baca yang mengubah wajah perpustakaan. Melalui program Babu Unik, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang juga ingin menambahkan fungsi perpustakaan, bukan hanya tempat membaca tetapi juga tempat untuk memberikan pelatihan keahlian setelah membaca dengan sasaran peserta semua komponen masyarakat umum yang ingin belajar mengimplementasikan pengetahuan, dari buku melalui pelatihan.

Program Babu Unik sudah berjalan sejak tahun 2016. Selain memberikan ilmu keahlian dalam program Babu Unik ini. Para pelajar SMP dan SMA yang ingin melaksanakan ujian, juga diberikan bimbingan pelajaran atau les di Perpustakaan. Dengan begitu efek dari program ini dapat lebih meluas. Tidak hanya masyarakat umum, namun para pelajar juga merasakannya.

3.4 Penghargaan

Gambar 4.1 Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik



Pada Tahun 2017 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang mengikuti lomba Inovasi Pelayanan Publik tingkat daerah yaitu “Baca Buku Unik Untuk Implementasi Kreatif (Babu Unik)”. Dan memenangkan juara Top 8 ditingkat Kabupaten Pemalang.

Baca Buku Untuk Implementasi Kreatif (Babu Unik) merupakan salah satu inovasi layanan pasca baca yang diinisiasi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang. Lewat program tersebut ingin menambahkan fungsi perpustakaan, bukan hanya tempat membaca tetapi juga tempat untuk memberikan pelatihan keahlian setelah membaca.

Gambar 4.2 Penerima Penghargaan Menulis Artikel Website Perangkat Daerah



Pada Tahun 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pematang Jaya juga memenangkan penghargaan Menulis Artikel Website Perangkat Daerah dan mendapatkan juara I di perlombaan tersebut. Judul artikel yang di perlombakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pematang Jaya adalah “Pandemi Putus, Baca Buku Jalan Terus” yang bisa di akses di website <https://dinpusarda.pematangkab.go.id/>.

BAB 4

Penutup

Hasil laporan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara garis besar, penyelenggaraan program kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2023 berjalan dengan baik. Akan tetapi, ada beberapa hal yang dapat dijadikan evaluasi untuk peningkatan program dan kegiatan di tahun selanjutnya yaitu:
 - a. Belum tercapainya jumlah perpustakaan yang terstandarisasi dari yang di targetkan dikarenakan beberapa perpustakaan yang akan mengajukan akreditasi masih belum tercukupinya salah satu nilai instrumen akreditasi diantaranya adalah jumlah koleksi pustaka yang masih terbatas;
 - b. Nilai indeks kearsipan yang masih belum tercapai dikarenakan pengawasan internal belum terlaksana secara optimal
2. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan tahun 2023 tidak lepas dari beberapa faktor pendukung berikut, antara lain:
 - a. Dukungan anggaran yang cukup bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan, baik yang bersumber dari APBD regular, Dana Alokasi Khusus maupun Dana Keistimewaan;
 - b. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM aparatur pelaksana;
 - c. Kerjasama lintas sektor untuk mempercepat ketercapaian sasaran program dan kegiatan.

L A M P I R A N

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja perubahan Tahun 2023

Lampiran 2. IKU Perangkat Daerah

Lampiran 3. LHE AKIP

Lampiran 4 Tindak Lanjut atas LHE Inspektorat

Lampiran 5 Daftar Prestasi

Lampiran 6 Inovasi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (Perubahan)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUNG SUPRIATIN, S.E., M.Si**
Jabatan : **Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MANSUR HIDAYAT, S.T.**
Jabatan : **BUPATI PEMALANG**
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
BUPATI PEMALANG

Pemalang, 23 Oktober 2023
Pihak Pertama,
Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

MANSUR HIDAYAT, S.T.

MUNG SUPRIATIN, S.E., M.Si

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (Perubahan)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Jumlah
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kearsipan	Persentase OPD yang mampu mengelola arsip dengan baik	%	40,00
2	Meningkatnya pelayanan kinerja Dinpusarda	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,50
3	Meningkatnya budaya literasi di masyarakat	indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	7,600
		Nilai Budaya Literasi	%	24,80
4	Meningkatnya birokrasi akuntabel	Indeks Kearsipan	Indeks	57,12

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Jumlah
1	Terlaksananya Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Skor	55,45
	Terlaksananya Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase perpustakaan terstandarisasi	%	3,13
2	Terlaksananya Program Pengelolaan Arsip	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	%	17,7
3	Terlaksananya Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	%	7,1
4	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinpusarda	Skor	58,62
	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	skor	48,62

No	Program	Anggaran (Rp.)
1	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	973.914.500
2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	284.500.000
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	10.000.000

4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.897.127.920
Total Anggaran		5.165.542.420

Pihak Kedua,
BUPATI PEMALANG

MANSUR HIDAYAT, S.T.

Pemalang, 23 Oktober 2023
Pihak Pertama,
Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

MUNG SUPRIATIN, S.E., M.Si



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (Perubahan)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MARDIYANTO, S.Pd., M.M**
Jabatan : **Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MUNG SUPRIATIN, S.E., M.Si**
Jabatan : **Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pemalang, 23 Oktober 2023
Pihak Pertama,
Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

MUNG SUPRIATIN, S.E., M.Si

MARDIYANTO, S.Pd., M.M

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (Perubahan)
SEKRETARIAT**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Jumlah
1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	10
2	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	2
3	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Layanan	6
4	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan yang tersedia	Jasa	3
5	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	Unit	50

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.458.900	17.720.230	2.725.000	18.316.850	7.696.900
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.999.199.100	943.639.380	858.074.924	618.580.539	578.904.257
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	243.380.920	81.567.873	77.030.373	49.198.918	36.593.756
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	436.805.000	114.095.000	111.950.000	103.840.000	106.920.000
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	171.284.000	46.355.000	68.175.000	19.754.000	37.000.000
Total Anggaran		3.897.127.920	1.203.377.483	1.117.955.297	809.690.307	767.114.913

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pemalang, 23 Oktober 2023
Pihak Pertama,
Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

MUNG SUPRIATIN, S.E., M.Si

MARDIYANTO, S.Pd., M.M



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (Perubahan)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SYAMSHUL RIZAL, S.IP**
Jabatan : **Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MARDIYANTO, S.Pd., M.M**
Jabatan : **Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pemalang, 23 Oktober 2023
Pihak Pertama,
Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan

MARDIYANTO, S.Pd., M.M

SYAMSHUL RIZAL, S.IP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (Perubahan)
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN BINA PROGRAM DAN KEUANGAN

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Triwulan			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2.00	1	0	1	0
2	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1.00	1	0	0	0
3	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1.00	0	0	0	1
4	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1.00	1	0	0	0
5	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1.00	0	0	0	1
6	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3.00	3	0	0	0
7	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1.00	0	0	1	0
8	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	23.00	23	0	0	0
9	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	Laporan	1.00	1	0	0	0

	Akhir Tahun SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
10	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1.00	0	0	1	0

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.842.900	7.516.530	0	1.326.450	0
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.905.400	2.955.400	0	1.950.000	0
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.514.200	0	0	5.514.200	0
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.065.100	3.065.100	2.000.000	0	0
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.765.800	0	0	3.765.800	0
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.908.200	4.183.200	725.000	0	0
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.457.300	0	0	5.760.400	7.696.900
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.993.378.000	939.899.780	858.074.924	616.499.039	578.904.257
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.739.600	3.739.600	0	0	0
10	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.081.500	0	0	2.081.500	0

Pihak Kedua,
Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pemalang, 23 Oktober 2023
Pihak Pertama,
Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan

MARDIYANTO, S.Pd., M.M

SYAMSHUL RIZAL, S.IP



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (Perubahan)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dra. ROKHILAH, M.M**
Jabatan : **Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MARDIYANTO, S.Pd., M.M**
Jabatan : **Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pemalang, 23 Oktober 2023
Pihak Pertama,
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

MARDIYANTO, S.Pd., M.M

Dra. ROKHILAH, M.M

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (Perubahan)
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Triwulan			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	8.00	4	4	0	0
2	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	13.00	3	3	3	4
3	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	20.00	4	6	5	5
4	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	7.00	2	3	1	1
5	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	96.00	24.00	24.00	24.00	24.00
6	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD	Laporan	120.00	30	30	30	30
7	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12.00	3	3	3	3
8	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12.00	3	3	3	3
9	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00
10	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanya	Unit	32.00	8.00	8.00	8.00	8.00

11	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	16.00	2	6	6	2
12	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan Lainnya yang Dipelihara	Unit	2.00	1	0	0	1

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.720.000	2.500.000	2.220.000	0	0
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.184.900	2.684.900	2.000.000	0	500.000
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.101.120	20.887.600	18.465.000	11.638.520	4.120.000
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.088.900	5.150.000	4.000.000	2.938.900	1.000.000
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.695.000	3.173.748	3.173.748	3.173.748	3.173.756
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	153.591.000	47.171.625	47.171.625	31.447.750	27.800.000
7	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.605.000	2.375.000	230.000	0	0
8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	116.200.000	32.220.000	32.220.000	24.340.000	27.420.000
9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	318.000.000	79.500.000	79.500.000	79.500.000	79.500.000
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.404.000	22.475.000	25.175.000	16.754.000	16.000.000
11	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.880.000	3.880.000	3.000.000	3.000.000	1.000.000
12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	80.000.000	20.000.000	40.000.000	0	20.000.000

Pihak Kedua,
Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pemalang, 23 Oktober 2023
Pihak Pertama,
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

MARDIYANTO, S.Pd., M.M

Dra. ROKHILAH, M.M



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (Perubahan)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NUROKHMAN,SIP**
Jabatan : **Kepala Bidang Perpustakaan**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MUNG SUPRIATIN, S.E., M.Si**
Jabatan : **Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pemalang, 23 Oktober 2023
Pihak Pertama,
Kepala Bidang Perpustakaan

MUNG SUPRIATIN, S.E., M.Si

NUROKHMAN,SIP

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (Perubahan)
BIDANG PERPUSTAKAAN**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Jumlah
1	Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan yang terkelola	Unit	4
2	Terlaksananya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aktivitas pembudayaan gemar membaca	kegiatan	2

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	348.000.000	62.862.000	254.666.000	17.466.000	13.006.000
2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	625.914.500	88.658.000	396.703.250	137.253.250	3.300.000
Total Anggaran		973.914.500	151.520.000	651.369.250	154.719.250	16.306.000

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pemalang, 23 Oktober 2023
Pihak Pertama,
Kepala Bidang Perpustakaan

MUNG SUPRIATIN, S.E., M.Si

NUROKHMAN, SIP



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (Perubahan)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SRI UDAYANTI,SH.**
Jabatan : **Sub Koordinator Layanan dan Informasi**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **NUROKHMAN,SIP**
Jabatan : **Kepala Bidang Perpustakaan**
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Perpustakaan

Pemalang, 23 Oktober 2023
Pihak Pertama,
Sub Koordinator Layanan dan Informasi

NUROKHMAN,SIP

SRI UDAYANTI,SH.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (Perubahan)
BIDANG PERPUSTAKAAN
SUB KOORDINATOR LAYANAN DAN INFORMASI

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Triwulan			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	Layanan	4.00	4	0	0	0

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	348.000.000	62.862.000	254.666.000	17.466.000	13.006.000

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Perpustakaan

Pemalang, 23 Oktober 2023
Pihak Pertama,
Sub Koordinator Layanan dan Informasi

NUROKHMAN,SIP

SRI UDAYANTI,SH.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (Perubahan)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **PURYADI, A.Md**
Jabatan : **Sub Koordinator Pembinaan dan Pengawasan**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **NUROKHMAN,SIP**
Jabatan : **Kepala Bidang Perpustakaan**
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Perpustakaan

Pemalang, 23 Oktober 2023
Pihak Pertama,
Sub Koordinator Pembinaan dan Pengawasan

NUROKHMAN,SIP

PURYADI, A.Md

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (Perubahan)
BIDANG PERPUSTAKAAN
SUB KOORDINATOR PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Triwulan			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Terlaksananya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah kabupaten/Kota	Perpustakaan	1.00	1	0	0	0
2	Terlaksananya Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	perpustakaan desa	2.00	0	2	0	0

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	549.016.000	88.658.000	319.804.750	137.253.250	3.300.000
2	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	76.898.500	0	76.898.500	0	0

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Perpustakaan

Pemalang, 23 Oktober 2023
Pihak Pertama,
Sub Koordinator Pembinaan dan Pengawasan

NUROKHMANSIP

PURYADI, A.Md



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (Perubahan)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUNG SUPRIATIN,S.E.,M.Si.**
Jabatan : **Kepala Bidang Arsip**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MUNG SUPRIATIN, S.E., M.Si**
Jabatan : **Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pemalang, 23 Oktober 2023
Pihak Pertama,
Kepala Bidang Arsip

MUNG SUPRIATIN, S.E., M.Si

MUNG SUPRIATIN,S.E.,M.Si.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (Perubahan)
BIDANG ARSIP**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Jumlah
1	Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip dinamis yang terkelola	Berkas	9204
2	Terlaksananya Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip statis yang terkelola	Berkas	3000
3	Terlaksananya Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah aktivitas pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan	kegiatan	1
4	Terlaksananya Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase arsip retensi di bawah 10 tahun yang dimusnahkan	arsip	1000

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	213.510.000	48.461.500	99.516.000	18.140.500	47.392.000
2	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000	715.000	34.285.000	0	0
3	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	35.990.000	24.180.000	6.810.000	0	5.000.000
4	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	10.000.000	5.721.200	4.278.800	0	0
Total Anggaran		294.500.000	79.077.700	144.889.800	18.140.500	52.392.000

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pemalang, 23 Oktober 2023
Pihak Pertama,
Kepala Bidang Arsip

MUNG SUPRIATIN, S.E., M.Si

MUNG SUPRIATIN,S.E.,M.Si.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (Perubahan)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TANTRI NUGRAHANDINI,S.STP.**
Jabatan : **Sub Koordinator Akuisisi dan Pengolahan**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MUNG SUPRIATIN,S.E.,M.Si.**
Jabatan : **Kepala Bidang Arsip**
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Arsip

Pemalang, 23 Oktober 2023
Pihak Pertama,
Sub Koordinator Akuisisi dan Pengolahan

MUNG SUPRIATIN,S.E.,M.Si.

TANTRI NUGRAHANDINI,S.STP.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (Perubahan)
 BIDANG ARSIP
 SUB KOORDINATOR AKUISISI DAN PENGOLAHAN**

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Triwulan			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Terlaksananya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas	8000.00	1500	2500	1000	3000
2	Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	4.00	2	2	0	0
3	Terlaksananya Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip	3000.00	500	2500	0	0

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	153.000.000	31.127.500	77.004.000	7.976.500	36.892.000
2	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	18.510.000	15.510.000	3.000.000	0	0
3	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	35.000.000	715.000	34.285.000	0	0

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Arsip

Pemalang, 23 Oktober 2023
Pihak Pertama,
Sub Koordinator Akuisisi dan Pengolahan

MUNG SUPRIATIN,S.E.,M.Si.

TANTRI NUGRAHANDINI,S.STP.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (Perubahan)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUNG SUPRIATIN, S.E., M.Si**
Jabatan : **Sub Koordinator Dokumentasi dan Pelestarian**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MUNG SUPRIATIN, S.E., M.Si.**
Jabatan : **Kepala Bidang Arsip**
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Arsip

Pemalang, 23 Oktober 2023
Pihak Pertama,
Sub Koordinator Dokumentasi dan Pelestarian

MUNG SUPRIATIN, S.E., M.Si.

MUNG SUPRIATIN, S.E., M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (Perubahan)
BIDANG ARSIP
SUB KOORDINATOR DOKUMENTASI DAN PELESTARIAN

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Triwulan			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Terlaksananya Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Berkas	1200.00	360	360	360	120
2	Terlaksananya Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat daerah kabupaten/Kota Melalui JIKN	Pengguna	2.00	1	1	0	0
3	Terlaksananya Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Arsip	1000.00	400	600	0	0

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	42.000.000	1.824.000	19.512.000	10.164.000	10.500.000
2	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	35.990.000	24.180.000	6.810.000	0	5.000.000
3	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	10.000.000	5.721.200	4.278.800	0	0

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Arsip

Pemalang, 23 Oktober 2023
Pihak Pertama,
Sub Koordinator Dokumentasi dan Pelestarian

MUNG SUPRIATIN,S.E.,M.Si.

MUNG SUPRIATIN, S.E., M.Si



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 83 TAHUN 2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Pemalang dan masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, maka Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Gubernur/Bupati/Walikota wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 berlaku dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan digunakan untuk:

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. evaluasi akuntabilitas instansi pemerintah; dan
- f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program, kegiatan, serta sub kegiatan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI PEMALANG,

cap
ttd

MUKTI AGUNG WIBOWO

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 31 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

cap
ttd

MOHAMAD ARIFIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021 NOMOR 83

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006

T. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan budaya literasi di masyarakat	Nilai budaya literasi	%	$\frac{\text{Persentase penduduk yang membaca media cetak/elektronik} + \text{Persentase penduduk yang mengakses internet} + \text{Persentase penduduk yang mengunjungi perpustakaan}}{3}$
2.	Meningkatnya budaya literasi di masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	$\sum \frac{UPLMi}{AM} \times 100$
3.	Meningkatnya pelayanan kinerja Dinpusarda	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Hasil Survei kepuasan Masyarakat
4.	Meningkatkan birokrasi akuntabel	Indeks kearsipan	Indeks	Nilai indeks kearsipan eksternal (60%)+Nilai indeks kearsipan internal (40%)
5.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kearsipan	Persentase OPD yang mampu mengeloa arsip dengan baik	%	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang telah dibina (dimonev)}}{\text{Jumlah seluruh perangkat daerah}} \times 100$

U. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	$\frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran Perda/Perbup}}{\text{Jenis pelanggaran yang diatur dalam Perda/Perbup}} \times 100$
		Persentase kawasan patuh ketentraman dan ketertiban umum	%	$\frac{\text{Jumlah kecamatan yang pelanggaran Perda/Perbupnya menurun}}{\text{Jumlah kecamatan}} \times 100$
2.	Meningkatnya kualitas penanganan kebakaran	Rasio kejadian kebakaran	%	$\frac{\text{Jumlah kejadian kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)}}{\text{Jumlah wilayah WMK}} \times 100$



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
I N S P E K T O R A T

Pemalang, 7 Juni 2023

Nomor : 700/021/EVS/VI/2023

Kepada Yth.

Lampiran : -

Kepala Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Kabupaten
Pemalang

Perihal : Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
(AKIP) Tahun 2023

di--

PEMALANG

Bersama ini kami sampaikan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan hasil sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum Evaluasi

- a) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d) Peraturan Menteri Dalam Negeri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

- f) Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 700/5/2023 tanggal 2 Januari tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2023.
- g) Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Pemalang Nomor : 700/2/SPT.Ev./2023 tanggal 6 April 2023.

1.2. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Pemalang dilakukan secara “*self assesment*”, sehingga masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan. Pelaksanaan sistem “*self-assesment*” memerlukan evaluasi dari pihak lain agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continues improvement*).

Bupati Pemalang selaku Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan Kabupaten Pemalang perlu mengetahui sampai seberapa jauh penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja organisasi di bawah kepemimpinannya. Pelaksanaan evaluasi SAKIP pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten dilakukan oleh tim evaluasi.

1.3. Tujuan Evaluasi

- a) Tujuan Umum untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah
- b) Tujuan Khusus :
 1. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
 2. Menilai tingkat implementasi SAKIP
 3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
 4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP

5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

1.4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP meliputi :

- a) Penilaian kualitas perencanaan kinerja
- b) Penilaian pengukuran kinerja
- c) Penilaian pelaporan kinerja
- d) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

1.5. Metodologi Evaluasi

Tingkat evaluasi yang akan dilakukan adalah evaluasi mendalam yaitu evaluasi dengan melakukan penelaahan dokumen atau informasi yang tersedia, konfirmasi, pengujian dan analisis terbatas pada komponen akuntabilitas kinerja tertentu, ditambah dengan pengujian atau pembuktian melalui wawancara secara mendalam.

Sedangkan metodologi yang digunakan dalam evaluasi adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan teknik :

- a) Cheklist pengumpulan data dan informasi
- b) Komunikasi melalui tanya jawab sederhana
- c) Observasi
- d) Studi dokumentasi

1.6. Susunan Tim

No.	Jabatan Dalam Tim	:	Nama
1.	Wakil Penanggungjawab		Drs. ACHMAD HIDAYAT, M.Si
2.	Supervisor		ADJI NUSWANTORO, S.Hut
3.	Ketua Tim		AGUS HASANI, S.IP., MM.
4.	Anggota		NURSETIAWATI, S.Kep., Ners., M.H.Kes.
5.	Anggota		MINTARSIH, SE
6.	Anggota		SRI PANGASTUTI, SE
7.	Anggota		KUNENDAR, SE

1.7. Gambaran Umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang

a) Dasar hukum pembentukan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang dibentuk melalui:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
2. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang.

b) Kedudukan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan yang menjadi kewenangan daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

c) Tugas dan Fungsi

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan dibidang perpustakaan dan arsip;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang perpustakaan dan arsip;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perpustakaan dan arsip;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.8. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pematang Jaya.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pematang Jaya berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi. sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2021-2026, untuk membantu mewujudkan misi Bupati yaitu ke – 2 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, keluarga berencana serta peningkatan keberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pematang Jaya telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 5 (lima). Berdasarkan realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, menunjukkan bahwa rata - rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pematang Jaya adalah 133,37 %, Secara rinci tingkat capaian seluruh indikator kinerja

adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Budaya Literasi di Masyarakat	24,12	28,98	120
2.	Meningkatnya Budaya Literasi di Masyarakat	7,300	7,368	100,9
3.	Meningkatnya Pelayanan Kinerja Dinpusarda	82,00	85,659	100,5
4.	Meningkatnya Birokrasi Akuntabel	56,32	19,31	34,28
5.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan	22,50	77,08	342,58

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama tersebut diatas dapat diketahui bahwa capain kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 139,58 % termasuk dalam kategori **Sangat Baik**. Pencapaian tertinggi ada pada Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan 342,58 sehingga sangat mempengaruhi pencapaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada tahun 2022 yang merupakan kegiatan pembinaan kearsipan yang ditujukan untuk OPD yang ada di wilayah kabupaten pemalang, pada tahun 2022 realisasinya adalah 37 OPD (yang merupakan akumulasi dari tahun – tahun sebelumnya sehingga diperoleh capaian sebagai berikut : Jumlah opd yang telah dibina/jumlah OPD Kab.Pemalang x 100% $37/48 \times 100\% = 77,08\%$

1.9. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya

Tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas tahun sebelumnya diketahui terdapat 4 (empat) rekomendasi dan sebagian sudah ditindaklanjuti.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Menetapkan Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja beserta Standar Operasional Prosedur (SOP) nya, selanjutnya dokumen Perencanaan Kinerja yang disusun agar menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras	Sudah di tindaklanjuti

	antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (<i>Cascading</i>) serta terdapat Perbaikan / penyempumaan dokumen perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi hasil yang lebih baik.	
2	Menetapkan pedoman teknis pengumpulan data dan pengukuran kinerja yang didalamnya terdapat definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja dan menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar penyesuaian Strategi dan penyesuaian anggaran serta melaksanakan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja, serta mendorong dilakukannya pengukuran capaian kinerja beserta pemantauannya pada unit dibawahnya.	Belum Menetapkan Pedoman Teknis Pengumpulan Data dan Pengukuran Kinerja
3	Dokumen laporan kinerja hendaknya didukung dengan pernyataan telah direviu, menginfokan perbandingan realisasi di level nasional dan hendaknya dokumen laporan kinerja yang telah dibuat dipergunakan untuk penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi pada tahun-tahun berikutnya serta penyajian Informasi dalam laporan kinerja dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.	Sudah di tindaklanjuti
4	Agar menetapkan pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal serta melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang sesuai standar pada seluruh unit kerja dengan pendalaman materi yang memadai, serta menindaklanjuti keseluruhan hasil .evaluasi kinerja internal guna perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, dalam upaya mendukung	Belum Menetapkan pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal serta melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal

	efektifitas dan efisiensi kinerja agar menjadi langkah perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja internal.	
--	--	--

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pematang Jaya pada Tahun 2023 yang merupakan hasil evaluasi AKIP atas Implementasi SAKIP tahun 2022 mendapatkan Nilai 62,00 kategori **BAIK** dengan Predikat **“B”**. Adapun rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut :

Komponen	Bobot	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		Keberadaan	Kualitas	Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	30	4,80	6,30	10,50	21,60
Pengukuran Kinerja	30	3,60	4,50	10,50	18,60
Pelaporan Kinerja	15	2,10	2,70	4,50	9,30
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	2,50	3,75	6,25	12,50
Total Nilai	100				62,00

Penilaian tersebut, dibandingkan dengan hasil penilaian tahun sebelumnya 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,6 yaitu dari 61,40 menjadi 62,00 pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa telah ada perbaikan pada Sistem Akuntabilitas Kinerja.

2.1. Hasil Evaluasi

2.1.1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Hasil penilaian perencanaan kinerja sebagai berikut :

1. Komponen Keberadaan Perencanaan Kinerja.
 - a. Telah ada Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja, yaitu : Surat Kepala Bappeda Kabupaten Pematang Jaya tanggal 6 April 2022 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2023.

- b. Telah ada Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Panjang, yaitu : RPJPD tahun 2005 - 2025 Kabupaten Pemalang yang ditetapkan dengan Perda Kabupaten Pemalang Nomor 24 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 - 2025.
 - c. Telah ada Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Menengah, yaitu : Renstra tahun 2021 – 2026 yang ditetapkan dengan Perbup Nomor 38 Tahun 2021, tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2021 -2026 dan Perbup Nomor 83 tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintahan Kabupaten Pemalang.
 - d. Telah ada Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Pendek, yaitu : Renja OPD 2023.
 - e. Dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja, yaitu : rencana aksi sudah dibuat yang didalamnya sudah per Triwulan.
 - f. Dokumen Perencanaan Anggaran yang mendukung kinerja, yaitu : sudah ada DPA dan RKA tahun 2023.
2. Komponen Kualitas/Mutu Perencanaan Kinerja
- a. Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan, antara lain Renstra tahun 2021 – 2026 telah ditetapkan dengan Perbup Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, renja 2023 telah ditetapkan dengan Perbup no 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023, RKA/DPA tahun 2023, rencana aksi dan PK tahun 2023 sudah ada dan telah ditetapkan.
 - b. Dokumen Perencanaan Kinerja sudah dipublikasikan tepat waktu.
 - c. Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai, arah kebijakan pada BAB V Renstra selaras dengan permasalahan dan isu strategis pada BAB III Renstra.
 - d. Kualitas rumusan hasil (tujuan/sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, rumusan tujuan/sasaran pada BAB IV renstra telah selaras dengan strategi dan arah kebijakan BAB V renstra.

- e. Ukuran keberhasilan (indikator kinerja) telah memenuhi kriteria SMART, yaitu dapat diukur, dapat diidentifikasi, dapat dicapai, relevan, terkait langsung dan ada batasan waktu.
 - f. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi kinerja utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (*sustainable*) tidak sering diganti dalam 1 periode strategi), dari tahun 2021 IKU masih tetap sama.
 - g. Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat dicapai (*Achievabe*) menantang dan realistis, yaitu dapat dicapai, ada tantangan dan realistis. Akan tetapi pada sasaran strategis meningkatnya birokrasi akuntabel dengan indikator kinerja Indeks Kearsipan capaiannya masih di bawah 100% yaitu 34,28 %.
 - h. Setiap dokumen perencanaan kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan serta selaras antar kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*cascading*) sudah sesuai.
 - i. Perencanaan Kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktifitas antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*crosscutting*)
 - j. Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja, sudah ada PK eselon
 - k. Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja dan setiap pegawai sudah membuat SKP.
3. Komponen Pemanfaatan Perencanaan Kinerja.
- a. Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, DPA dan RKA telah memuat indikator kinerja yang ingin dicapai.
 - b. Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai, target kinerja dalam PK telah dijabarkan secara periodik.
 - c. Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja telah tercapai dengan baik, karena sudah realisasi/pelaksanaan rencana aksi per triwulan berupa dokumen hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja internal yang memuat capaian target kinerja.
 - d. Rencana aksi kinerja sudah berjalan dinamis ; karena monitoring dan evaluasi internal capaian kinerja sudah dilakukan secara berkala, akan tetapi masih ada beberapa data pemenuhan pada rencana aksi belum

disertakan seperti masalah dan solusinya pada setiap capaian kinerja per triwulan.

- e. Tidak diketahui apakah ada perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya; karena monitoring dan evaluasi internal capaian kinerja yang seharusnya data diisi lengkap atas rencana aksi per triwulan seharusnya dievaluasi permasalahan dan solusi per triwulan, sehingga tidak diketahui apa permasalahan dan solusi serta apa upaya perbaikan atas kinerja triwulan sebelumnya.
- f. Tidak diketahui apakah perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja mewujudkan kondisi hasil yang lebih baik ; karena monitoring dan evaluasi internal capaian kinerja yang seharusnya disertakan masalah dan solusi setiap kegiatan, sehingga hasil monitoring dan evaluasi internal capaian kinerja tidak dapat dianalisa apakah menunjukkan hasil yang lebih baik dari triwulan sebelumnya.
- g. Setiap unit/satuan kerja belum sepenuhnya memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan ; karena bidang/bagian belum melaksanakan monitoring dan evaluasi internal atas capaian kinerja yang menghasilkan laporan monitoring dan evaluasi internal atas capaian kinerja dan menyusun rencana aksi setiap triwulan pada tahun berjalan.
- h. Setiap pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan; karena telah merencanakan, mengukur/menghitung dan menginput capaian kinerja melalui aplikasi ekinerja secara berkala/setiap bulan.

2.1.2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Hasil penilaian Pengukuran Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Komponen Keberadaan Pengukuran Kinerja
 - a. Sudah ada pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja, akan tetapi belum lengkap.
 - b. Terdapat definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja yang disahkan oleh pimpinan yaitu

Keputusan Nomor : 050/957/2021 Tanggal 25 Nopember 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama.

- c. Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan (SOP), yaitu Keputusan Pimpinan Nomor : 050/065/2023 Tanggal 9 Januari 2023 tentang Standar Operasional Prosedur dan Pedoman Pengumpulan Data Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pematang Jaya.

2. Komponen Kualitas/Mutu Pengukuran Kinerja

- a. Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (*Decision Maker*) dalam mengukur capaian kinerja, hal ini dinilai dari dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal capaian kinerja dan laporan hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja serta rencana aksi yang ditandatangani oleh pimpinan.
- b. Data kinerja yang dikumpulkan sudah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan karena ada data realisasi fisik, keuangan dan data kinerja.
- c. Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan yaitu data capaian kinerja dan realisasi fisik dan keuangan.
- d. Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berkala, akan tetapi belum dibuktikan dengan tidak lengkapnya dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja terutama dokumen laporan hasil monitoring dan rencana aksi tidak lengkap pada tiap triwulannya.
- e. Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang melalui aplikasi <https://esr.menpan.go.id>
- f. Pengumpulan data kinerja sudah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi).
- g. Pengukuran capaian kinerja sudah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi).

3. Komponen Pemanfaatan Pengukuran Kinerja

- a. Pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan datur dalam peraturan Perbub Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Pematang Jaya, yang menjadikan hasil pengukuran kinerja sebagai variabel indikator pemberian / pengurangan tunjangan kinerja / penghasilan.

- b. Pengukuran kinerja belum menjadi dasar dalam penempatan/ penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional karena belum ada peraturan, yang menjadikan hasil pengukuran kinerja sebagai variabel indikator dalam penempatan/ penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional.
- c. Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian (*Refocusing*) organisasi yaitu ; belum ada evaluasi SOTK atas dasar hasil pengukuran kinerja.
- d. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja ; yaitu telah dilakukan reviu dan perubahan atas renstra.
- e. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja ; yaitu belum ada kebijakan tertulis yang diputuskan atas dasar hasil pengukuran kinerja
- f. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja ; yaitu telah ada rencana aksi sebagai penyesuaian aktifitas dalam mencapai kinerja pada tahun berjalan.
- g. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja ; yaitu adanya perubahan anggaran pada RKA tahun berjalan.
- h. Sudah ada hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang menganalisa/memuat perhitungan efisiensi anggaran atas capaian kinerja; serta rencana aksi sebagai penyesuaian aktifitas dalam mencapai kinerja pada tahun berjalan.
- i. Setiap unit/satuan kerja belum sepenuhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja ; dibuktikan dengan belum ada hasil pengukuran kinerja berupa hasil monitoring capaian kinerja dan rencana aksi pada setiap unit/bidang di OPD
- j. Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja; karena pegawai telah merencanakan, mengukur/menghitung dan

memperbaiki target kinerja berikutnya, serta menginput capaian kinerja melalui aplikasi e-kinerja secara berkala/setiap bulan.

2.1.3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Hasil penilaian Pelaporan Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Komponen Keberadaan Pelaporan Kinerja
 - a. Dokumen laporan kinerja yaitu LKJIP tahun 2022 telah disusun.
 - b. Dokumen laporan kinerja perangkat daerah telah disusun secara berkala pertriwulan.
 - c. Dokumen laporan kinerja telah diformalkan yaitu ditandatangani pimpinan.
 - d. Dokumen laporan kinerja perangkat daerah telah direviu oleh APIP.
 - e. Dokumen laporan kinerja OPD telah dipublikasikan yaitu melalui website; <https://dinpusarda.pemalangkab.go.id>
 - f. Dokumen laporan kinerja tahun 2022 telah disampaikan tepat waktu ; yaitu bulan Februari 2023.
2. Komponen Kualitas/Mutu Pelaporan Kinerja
 - a. Dokumen laporan kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar ; yaitu pedoman penyusunan LKjIP Permendagri Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
 - b. Dokumen laporan kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja; yaitu LKjIP pada BAB III telah memuat target, realisasi dan capaian kinerja.
 - c. Dokumen laporan kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan ; yaitu LKjIP pada BAB III telah memuat perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.
 - d. Dokumen laporan kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yaitu LKjIP BAB III memuat perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam periode renstra.

- e. Dokumen laporan kinerja (LKjIP pada BAB III) telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.
 - f. Dokumen laporan kinerja tidak dapat menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*benchmark* kinerja) dikarenakan indikator perbandingannya berbeda; pada Dokumen LKjIP pada BAB III telah memuat perbandingan realisasi kinerja antar kabupaten se-Indonesia.
 - g. Dokumen laporan kinerja (LKjIP BAB III) belum menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.
 - h. Belum sepenuhnya dokumen laporan kinerja (LKjIP BAB III) menginfokan efisiensi kinerja atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
 - i. Belum sepenuhnya dokumen laporan kinerja (LKjIP BAB III) menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.
3. Komponen Pemanfaatan Pelaporan Kinerja
- a. Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggung jawab), dibuktikan telah ada pernyataan pertanggungjawaban pimpinan atas muatan materi dalam LKjIP pada lampiran.
 - b. Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai, yaitu tidak terdapat bukti dilaksanakannya rapat tentang pembahasan LKjIP.
 - c. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja ; yaitu LKjIP telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas dalam renja tahun berikutnya.
 - d. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja ; yaitu LKjIP telah digunakan dalam penyesuaian penyusunan anggaran (DPA/RKA) tahun berikutnya.
 - e. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja ; yaitu telah disajikan tingkat

capaian kinerja pada Bab III LKjIP. tetapi analisis capaian kinerja belum maksimal

- f. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya ; yaitu LKjIP belum sepenuhnya digunakan penyesuaian perencanaan kinerja dalam renja tahun berikutnya.
- g. Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi ; yaitu LKjIP telah mempengaruhi budaya kinerja organisasi ke arah yang lebih baik.

2.1.4. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Komponen Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
 - a. Belum disusun Pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Pemda Kabupaten Pematang Jaya; sesuai standar, saat ini menggunakan Permenpan-RB Nomor 88 tahun 2021.
 - b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pematang Jaya telah dilaksanakan oleh APIP ; yaitu terbitnya LHE Nomor : 700 /33/EVS/2022 tanggal 26 Juli 2022.
 - c. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang ; yaitu Penilaian AKIP pada tingkat OPD dilaksanakan Oleh APIP (nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun lalu = 61,40), kemudian pada tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kemenpan-RB.(nilai SAKIP = 68,93)
2. Komponen Kualitas/Mutu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
 - a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar; yaitu sesuai Permenpan-RB Nomor 88 tahun 2021.
 - b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai; yaitu evaluasi dilakukan oleh evaluator yang telah mendapatkan pelatihan.
 - c. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai ; yaitu dengan metodologi kualitatif dan

kuantitatif dan Teknik evaluasi ; cheklist dokumen, tanya jawab dan observasi.

- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja.
 - e. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan menggunakan teknologi informasi (aplikasi).
3. Komponen Pemanfaatan Pelaporan Kinerja.
- a. Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum seluruhnya ditindaklanjuti.
 - b. Ada peningkatan implementasi SAKIP karena rekomendasi untuk melaksanakan evaluasi capaian kinerja yang menghasilkan rencana aksi sebagian sudah ditindaklanjuti.
 - c. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
 - d. Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.
 - e. Sudah ada perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

2.2. Rekomendasi.

Berdasarkan hasil evaluasi Implementasi SAKIP pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pematang Jaya, evaluator merekomendasikan beberapa perbaikan untuk peningkatan SAKIP sebagai berikut :

1. Menyusun Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja yang antaranya memuat : seluruh SOP terkait dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja untuk dijadikan dalam kumpulan ketentuan dasar dalam melakukan kegiatan serta memformalkan dokumen tersebut.
2. Pengukuran Capaian Kinerja agar dilakukan berjenjang yaitu;
 - 1) Capaian kinerja per bidang, sesuai dokumen perjanjian kinerja yang ditandatangani pejabat eselon III. Hasil kerjanya adalah data capaian

kinerja per bidang, per triwulan yang dirangkum dari hasil kerja Individu sesuai bidang tugasnya.

- 2) Capaian kinerja OPD, sesuai dokumen perjanjian kinerja yang ditandatangani Pejabat Eselon II atau Pimpinan OPD. Hasil Kerja adalah;
 - a) Laporan monitoring dan evaluasi capaian kinerja triwulan 1, 2, 3 dan 4 tahun 2023 OPD berdasarkan rencana aksi yang telah disusun sebelumnya.
 - b) Rencana aksi OPD atas evaluasi capaian kinerja triwulan 1,2,3 dan 4 tahun 2023 yang dirangkum dan dokumen rencana aksi per bidang per triwulan dan capaian kinerja OPD per triwulan berikutnya dilengkapi dengan permasalahan dan solusi pada setiap kegiatan.
 - c) Memformalkan dokumen hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja internal dan rencana aksi OPD.
 - d) Seluruh kegiatan efektif dalam pencapaian kinerja dan melakukan pengukuran efisiensi atas perbaikan manajemen kinerja yang telah dilakukan, mencantumkan masalah dan solusi terhadap efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja dan hendaknya dokumen laporan kinerja yang telah dibuat dipergunakan untuk penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi pada tahun-tahun berikutnya sehingga penyajian Informasi dalam laporan kinerja dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.
3. Menumbuhkan rasa kepemilikan kinerja kepada seluruh pegawai pada tiap jenjang bidang dengan mendorong pelaksanaan dialog kinerja terkait penetapan target kinerja yang akan diperjanjikan serta strategi yang akan dilakukan, serta memberikan *reward* dan *punishment* sesuai dengan komitmen dan keterlibatan aktif dalam meningkatkan kinerja.
4. Melakukan rapat pembahasan LKjIP Tahun 2022 yang menghasilkan rencana aksi untuk perbaikan capaian kinerja tahun berjalan (tahun 2023).

III. PENUTUP

3.1. Simpulan

3.1.1. Nilai Hasil Evaluasi

Nilai hasil evaluasi dalam kisaran angka mulai 0 s.d 100, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memperoleh nilai **62,00** dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut :

No	Komponen yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	21,6
b.	Pengukuran Kinerja	30	18,6
c.	Pelaporan Kinerja	15	9,3
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	12,5
Nilai Hasil Evaluasi		100	62,00

3.1.2. Kategori Penilaian


Dengan nilai hasil evaluasi sebesar 62,00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pematang Jaya termasuk dalam kategori penilaian "**BAIK**" (**B**) dengan interpretasi Baik (bahwa AKIP sudah baik pada unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja).

3.2. Dorongan untuk implementasi SAKIP yang lebih baik.

Penyelenggaraan SAKIP pada perangkat daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah. Pimpinan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan lembar/dokumen perjanjian kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing perangkat daerah. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan Implementasi SAKIP di instansi yang dipimpin sehingga memberikan motivasi kepada bawahan untuk saling bersinergi antara unit kerja yang ada dalam organisasi sehingga tujuan organisasi /instansi dapat tercapai optimal yang pada akhirnya memperbaiki manajemen kinerja dan meningkatkan akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah secara berkelanjutan.

Diharapkan rekomendasi yang disampaikan segera dapat ditindaklanjuti. Melakukan perbaikan Implementasi SAKIP, mempertahankan nilai yang telah baik, meningkatkan nilai yang belum memuaskan sehingga meningkatkan hasil penilaian AKIP dimasa yang akan datang. Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai tentang Implementasi SAKIP pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang.

Pemalang, 7 Juni 2023
INSPEKTUR KABUPATEN PEMALANG



EKO EDI PRIHARTANTO, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19651104 199403 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

LAPORAN
RAPAT TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022

Hari/Tanggal : Selasa, 10 Juli 2023
Tempat : Ruang Rapat Dinpusarda
Waktu : Pukul 09.00 WIB – Selesai
Kegiatan : Rapat Rapat Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2023

Hasil Evaluasi Inspektorat

Berdasarkan hasil reviu atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang mendapatkan skor 61,40 dengan predikat kinerja “B” (BAIK). Adapun rincian dari hasil capaian kinerja adalah sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30%	21,6
2	Pengukuran Kinerja	30%	18,6
3	Pelaporan Kinerja	15%	9,3
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	12,5
	Total		62,00

Tim Evaluator Inspektorat memberikan beberapa rekomendasi atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023, yang kemudian terangkum pada tabel dibawah ini :

No	Saran/Rekomendasi	Rencana Tindak lanjut
1.	Menyusun pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang antaranya memuat: seluruh SOP terkait dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja untuk dijadikan kumpulan ketentuan dasar dala melakukan kegiatan serta memformalkan dokumen tersebut	1. Membuat pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang memuat seluruh SOP terkait monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang disusun menjadi satu dan diformalkan.

2.	<p>Pengukuran capaian kinerja agar dilakukan berjenjang, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Capaian kinerja perbidang sesuai dokumen PK yang di tandatangani pejabat eselon III 2) Capaian kinerja OPD, sesuai dokumen PK yang ditandatangani pejabat eselon II atau pimpinan OPD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun laporan capaian kinerja perbidang sesuai dengan dokumen PK yang ditandatangani eselon III 2. Menyusun laporan capaian kinerja OPD sesuai dokumen PK yang ditandatangani kepala OPD.
3.	<p>Menumbuhkan rasa kepemilikan kinerja kepada seluruh pegawai pada tiap jenjang bidang dengan mendorong pelaksanaan dialog kinerja terkait penetapan target kinerja yang akan diperjanjikan serta strategi yang akan dilakukan, serta memberikan reward and punishment sesuai dengan komitmen dan keterlibatan aktif dalam meningkatkan kinerja</p>	<p>Komitmen pimpinan dalam mencapai target kinerja yang didukung oleh seluruh pegawai dalam pelaksanaan kegiatan baik di bidang maupu sekretariat, serta memberikan reward dan punishment kepada pegawai yang sesuai dengan ketentuan.</p>
4.	<p>Melakukan rapat pembahasan LKjIP Tahun 2022 yang menghasilkan rencana aksi untuk perbaikan capaian kinerja tahun berjalan (tahun 2023)</p>	<p>Melaksanakan rapat dalam rangka pembahasan kiat – kiat pencapaian kinerja dengan baik serta menyusun rencana aksi pencapaian kinerja pada tahun selanjutnya</p>

Plt. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PEMALANG
Kepala Bidang Arsip,



MUNG SUPRIATIN, S.E., M.Si
Pembina
NIP. 19660515 199301 2 001